SISTEM PEMERINTAHAN:

Demokrasi dan Monarki

OLEH NISSA AULINA, DKK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki

H. Cecep Suyana
Nissa Aulina Fatihah
Muhamad Taju Subki
Mochamad Ilyas Maulani
Pahmi Nurdiansyah
Mohammad Rizki Pratama
Muhammad Aidil Akmal
Muhammad Azrul Ibrahim

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki

Penulis :
H. Cecep Suyana
Nissa Aulina Fatihah
Muhamad Taju Subki
Mochamad Ilyas Maulani
Pahmi Nurdiansyah
Mohammad Rizki Pratama
Muhammad Aidil Akmal
Muhammad Azrul Ibrahim

ISBN: 978-623-88132-4-7 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting :
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki wewenang atas suatu daerah untuk mengatur dan menjalankan suatu komunitas ataupun suatu wilayah tertentu. Pada umumnya pemerintahan ada pada suatu negara yang menjalankan suatu kekuasaan atau yang menjalankan perintah dan yang memerintah. Secara umum, pemerintahan terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini, terdapat kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk menentukan suatu kesepakatan dalam organisasi, serta pernyataan tentang prinsip dan filosofi suatu negaranya.

Sebagai suatu badan yang menjadi penengah untuk masyarakat, pemerintahan haruslah menjadi pemenuh kebutuhan masyarakat. Sepanjang sejarah, sistem pemerintahan yang banyak dipakai oleh pemerintahan dunia adalah demokrasi dan monarki. Setiap sistem pemerintahan memiliki kewenangan berupa perorangan maupun secara keseluruhan. Oleh karena itu, mempelajari sistem demokrasi dan monarki dirasa penting dalam mempelajari ilmu politik didalam negeri maupun politik internasional.

Kebutuhan akan pemerintahan berasal dari fakta-fakta yang menyebutkan bahwa hidup bernegara membutuhkan orang-orang yang mengatur didalamnya. Sebuah negara yang besar tentu saja akan bergantung pada sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang utuh harus terdiri dari berbagai macam komponen yang saling mempengaruhi dalam mencapai fungsi pemerintahan suatu negara.

Adapun tujuan mempelajari ilmu politik adalah untuk memahami nilai-nilai menuju kesejahteraan bangsa dan memelihara perdamaian dunia. Selain itu, mempelajari politik akan memberikan pandangan atau wawasan yang luas terhadap kebangsaan dan juga kemasyarakatan. Dengan wawasan tersebut, dapat kita manfaatkan untuk ikut memajukan sistem pemerintahan. Pendidikan politik ikut berperan dalam membentuk masyarakat yang kritis serta meminimalisir konflik yang terjadi ditengah masyarakat.

Oleh karena itu, mempelajari sistem politik bagi kita semua adalah sebuah hal yang penting. Memahami sistem politik akan membawa awal perubahan bagi sebuah bangsa.

Sehingga akan membentuk karakter masyarakat yang mandiri, kritis, dan ikut aktif dalam partisipasi politik di negaranya.

DAFTAR ISI

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

BAB I TENTANG DEMOKRASI DAN MONARKI

A. Pengertian

a. Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.

Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata

yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Demokrasi bertujuan untuk menciptakan hidup yang sejahtera, adil, dan makmur. Diantara tujuan lainnya adalah:

1. Memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi

1. Mencegah kesalahpahaman dalam hidup berkelompok
2. Menciptakan rasa nyaman dan aman
3. Mendukung masyarakat yang aktif
4. Ikut serta dalam membaharui kebijakan sosial

2. Pengertian Monarki

Monarki (atau Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.

Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.

Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki

atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.

Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang

Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah Gubernur Agung Gereja Inggris.

Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

B. Pendapat Pakar Mengenai Demokrasi Dan Monarki

1. Demokrasi menurut para pakar:

a. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

d. Henry B. Mayo

Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

1. Monarki Menurut Para Pakar

a. Legal dictionary

Monarki adalah pemerintahan yang biasanya keluarga disebut "dinasti" yang memimpin negara dan seorang raja yang menjadi kepala negaranya.

b. Aritoteles

Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentingan umum. Sifat pemerintahan ini baik dan ideal.

c. Polybios

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Namun seiring perkembangannya, pemerintahan ini akan cenderung mementingkan dirinya sendiri.

C. Jenis-Jenis

Bentuk pemerintahan merupakan sebuah istilah yang dipakai berdasarkan pada rangkaian institusi system politik. Biasanya bentuk pemerintahan digunakan dalam pengorganisasaian suatu negara dalam menegakan kekuasaannya pada sebuah komunitas politik. Teori yang paling banyak muncul mengenai bentuk pemerintahan dibuat oleh Aristoteles.

Teori tersebut membedakan adanya bentuk suatu pemerintahan negara sebagai bentuk yang murni dan bentuk turunan. Berikut macam-macam bentuk pemerintahan demokrasi dan monarki:

1. Macam-Macam Bentuk Pemerintahan Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintah yang ideal. Banyak negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan penerapan sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyatnya. Konsep sistem demokrasi yang diterapkan di seluruh dunia memiliki perbedaan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Hal itu disebabkan oleh kebijakan yang

diterapkan berdasarkan definisi serta kriteria masing-masing dari Negara tersebut.

Bentuk pemerintahan demokrasi menggunakan hak suara masyarakatnya dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Demokrasi menerapkan sistem hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu Negara diputuskan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Pemerintahan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki.

Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya dalam menyalurkan kehendak rakyat terbagi menjadi dua. Yaitu:

a. Demokrasi Langsung

   Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi yang memberikan hal suara kepada setiap rakyat dan hak berpendapat dalam merumuskan sebuah keputusan bersama. Sejarah terbentuknya system demokrasi langsung berawal sejak terbentuknya demokrasi di

Athena saat terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan pada saat itu.

Artinya, proses demokrasi langsung melibatkan semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan dalam memutuskan kebijakan bersama. Demokrasi langsung harus dilaksanakan secara langsung, tanpa perwakilan atau perantara. Oleh sebab itu, masyarakat berkumpul dan membahasnya. Contohnya seperti ikut berpartisipasi dalam acara pemilu atau pilkada.

Karena di era modern seperti saat ini demokrasi dengan mengumpulkan seluruh rakyat menjadi suatu hal yang sulit. Selain membutuhkan kerja keras dalam mengumpulkan masyarakat pada satu forum, demokrasi seperti ini pula membutuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Hal ini menjadi sulit disebabkan adanya fasilitas dari kecanggihan teknologi dan kesibukan waktu yang dimiliki masyarakat secara umum.

b. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah sebuah proses demokrasi yang mengandalkan kebijakan umum dirumuskan atau dibentuk oleh lembaga perwakilan dari masyarakat. Seperti contohnya pembuatan Undang-Undang yang diwakilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi umum yang sering kita jumpai diseluruh dunia. Demokrasi ini adalah demokrasi yang representatif karena masyarakat hanya perlu memilih seseorang yang akan mewakili suara mereka untuk meraih kebijakan bersama.

Artinya, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang diselenggarakan secara perwakilan. Penerapan ini memberikan sebuah pernyataan bahwa negara yang meniliki sistem demokrasi tidak langsung adalah negara yang memiliki banyaknya jumlah penduduk, keluasan wilayah, dan menghadapi masalah yang rumit serta kompleks.

Berikutnya, Macam-macam sistem demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan Negara, yaitu:

a. Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Refrendum

   Demokrasi perwakilan dengan sistem refendum adalah sistem demokrasi yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi perwakilan dalam menjabat di parlemen akan tetapi harus dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum.

b. Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Parlementer

   Demokrasi sistem parlementer adalah sistem demokrasi yang memiliki hubungan yang kuat antara badan legislatif dan ekseskutif

c. Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

   Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah sistem yang menjelaskan sistem antara legislatif dan eksekutif secara terpisah sehingga tidak berkaitan secara langsung.

d. Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Refrendum Dan Inisiatif Masyarakat

Demokrasi dengan perwakilan dengan sistem refrendum dan inisiatif masyarakat adalah percampuran sistem antara demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Dalam sistem ini tetap ada badan perwakilan dan dikontrok oleh rakyat melalui refrendum yang bersifat obligator dan fakultatif

Berdasarkan idologinya, sistem demokrasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah ideologi yang didasarkan pada kebebasan individual. Sebagaimana pelaksanaannya negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan seluruh masyarakat yang ditinggal dinegaranya. Ciri khas dari demokrasi konstitusional yaitu kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak mendapatkan campur tangan atas sikap kesewenang-wenangan terhadap warganya sebab

kekuasaan pemerintahannya harus dibatasi oleh konstitusi.

b. Demokrasi Rakyat

   Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang diwujudkan berdasarkan pemahaman sosialis dan komunis. Yaitu, kepentingan negara serta kepentingan umum menjadi hal yang terpenting diatas kepentingan individual. Oleh karena itu negara menjadi penguasa yang paling dominan dalam mewakili rakyatnya. Demokrasi rakyat bertujuan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang tidak mengenal kelas sosial.

c. Demokrasi Pancasila

   Sesuai namanya, demokrasi pancasila adalah ideologi yang terdapat di Indonesia dan bersandarkan kepada nilai-nilai kepancasilaan. Sistem demokrasi pancasila berdasarkan musyawarah yang mendahulukan kepentingan umum sebagaimana mengacu pada sila keempat pada pancasila. Demokrasi pancasila bersumber dari tata nilai sosial

dan budaya bangsa. Demokrasi ini mendahulukan musyawarah dalam mencapai mufakat dalam meraih keseimbangan dan kepentingan.

Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya, yaitu:

a. Demokrasi Formal (Negara-Negara Liberal)

   Yaitu, merupakan demokrasi yang mengedepankan persamaan dalam bidang politik untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat

b. Demokrasi Material (Negara-Negara Komunis)

   Yaitu sistem demokrasi yang berupaya dalam menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Contohnya yaitu keberadaan lembaga perwakilan rakyat sebagai simbol yang mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat

c. Demokrasi Gabungan (Negara-Negara Non-blok)

   Yaitu, demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan

material. Contohnya adalah seperti rakyat yang memiliki wakil dari perwakilan rakyat pada setiap daerah kemudia perwakilan tersebut dikontrol oleh rakyat lewat sistem referendum.

Sedangkan diIndonesia sendiri, memiliki bentuk pemerintahan dengan Republik Konstitusional yang menjadikan Presiden sebagai pemimpin negaranya. Mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui pemilihan umum. Meski kekuasannya terkesan luas tetapi presiden memiliki batasan konstitusi sehingga presiden memiliki batasan atau pengawasan dari parlemen.

Berbeda dengan bentuk monarki, pemerintahan demokrasi tidak bisa diwaris tahtakan. Setiap warga wajib memiliki siapa yang berhak memimpin negaranya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk berpartisipasi dalam perumusan serta pengembagan pembuatan hukum. Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang

diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Macam-Macam Bentuk Pemerintahan Monarki

Monarki adalah sistem pemerintahan yang cukup banyak digunakan oleh beberapa negara diberbagai belahan dunia. Secara umum, pemerintahan dengan sistem monarki dikepalai oleh seorang raja atau ratu.

Menurut para penganut sistem pemerintahan monarki, mereka menilai bahwa kekuasaan akan lebih baik dan efektif jika dikuasai oleh satu tangan. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan stabilitas dalam kebijakan pemerintahan. Macam-macam pemerintahan monarki terbagi menjadi :

a. Monarki Absolut

   Monarki absolut adalah bentuk sistem pemerintahan yang kekuasaannya secara keseluruhan tidak terbatas atau mutlak. Sistem pemerintahan ini memiliki prinsip bahwa seorang raja berkuasa penuh atas pemerintahan negaranya.

b. Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan dimana seorang raja dibatasi kekusaannya oleh konstitusi atau perundang-undangan. Kerajaan dengan sistem konstitusional dibangun dibawah sistem yang mengaku raja, ratu atau seorang kaisar sebagai kepala negaranya. Sistem monarki konstitusinal biasanya menggunakan konsep *trias politica* atau politik tiga serangkai.

Artinya, raja merupakan ketua simbolis cabang eksekutif. Oleh karena itu, kerajaan masih dibawah kekuasaan rakyat tetapi raja memiliki peran tradisional dalam sebuah tatanan negara. Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan seperti di negara Malaysia yang mana Yang Di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja setiap lima tahun.

c. Monarki Parlementer

Monarki parlementer adalag sistem pemerintahan kerajaan yang didalamnya terdapat perwakilan rakyat. Secara keseluruhan semua elemen yang

terdapat didalamnya harus bertanggung jawab atas parlemen tersebut.

Dalam sistem pemerintahan parlementer raja adaah simbol kesatuan negara. Kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Raja juga tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dengan artian “The king can do no wrong” atau raja tidak melakukan kesalahan.

D. Ciri-Ciri

Demokrasi adalah sebuah konsep masih disalahpahami dan disalahgunakan pada suatu waktu ketika diktator, rezim partai tunggal, dan kudeta militer. Pemimpin sama-sama menegaskan dukungan rakyat dengan mengklaim jubah demokrasi. Namun kekuatan demokrasi Ide telah menang melalui sejarah yang panjang dan bergejolak, dan pemerintahan yang demokratis, meskipun tantangan terus berlanjut, terus berkembang dan berkembang di seluruh dunia.

Kebebasan dan demokrasi sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi

adalah memang seperangkat ide dan prinsip tentang kebebasan, tapi itu juga terdiri dari praktik dan prosedur yang telah dibentuk melalui sejarah yang panjang dan seringkali berliku-liku. Demokrasi adalah pelembagaan kebebasan.

Pada akhirnya, masyarakat yang hidup dalam masyarakat demokratis harus berfungsi sebagai penjaga utama kebebasan mereka sendiri dan harus menempa jalan mereka sendiri menuju cita-cita yang ditetapkan dalam Pembukaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklarasi Hak Asasi Manusia: Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Kekuasaan dalam bentuk pemerintahan ini ditransfer secara turun temurun, oleh karena itu kekuasaan politik berada dalam kelompok-kelompok

keluarga selama beberapa generasi. Keluarga ini disebut "dinasti". [1]

Disamping itu monarki adalah bentuk pemerintahan di mana umumnya sekelompok orang terutama dinasti penguasa menampilkan identitas nasional dan penguasa menjalankan kedaulatan tertinggi. Kekuasaan raja yang sebenarnya bervariasi dengan jenis Monarki seperti Monarki Absolut, Monarki Konstitusional dan dari kebanyakan monarki adalah bahwa Raja biasanya memerintah sebagai Kepala Negara seumur hidup, namun pada monarki republik, Kepala Negara (sering disebut presiden) biasanya dipilih untuk jangka waktu tertentu.

Ditinjau dari hal ini tentunya Demokrasi dan Monarki memiliki beberapa ciri-ciri, diawali dengan ciri-ciri demokrasi. Monarki dikaitkan dengan pemerintahan turun-temurun, di mana raja memerintah

---

[1] Giovanni Sartori, "Representation: Representational Systems," International Encyclopedia of the Social Sciences (New York: Macmillan Co. and The Free Press, 1968), Vol. 13, p. 470. Hereinafter cited as IESS.

seumur hidup dan tanggung jawab serta kekuasaan posisi diberikan kepada anak mereka atau anggota lain dari keluarga mereka ketika mereka meninggal. Sebagian besar raja, baik secara historis maupun di zaman modern, telah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kerajaan, pusat rumah tangga kerajaan dan istana. Tumbuh dalam keluarga kerajaan (disebut dinasti ketika berlanjut selama beberapa generasi), raja masa depan sering dilatih untuk tanggung jawab masa depan yang diharapkan sebagai raja.

Sistem yang berbeda dari suksesi turun temurun telah digunakan, seperti kedekatan darah, anak sulung, dan senioritas agnatik (hukum Salic). Sementara sebagian besar raja dalam sejarah adalah laki-laki, banyak raja wanita juga pernah memerintah. Istilah "ratu raja" mengacu pada raja yang berkuasa, sementara "permaisuri" mengacu pada istri raja yang memerintah. Aturan mungkin turun temurun dalam praktiknya tanpa dianggap sebagai monarki: ada beberapa kediktatoran

keluarga (dan juga keluarga politik) di banyak negara demokrasi.

Keuntungan utama dari monarki turun-temurun adalah kelangsungan kepemimpinan yang langsung (sebagaimana dibuktikan dalam ungkapan klasik "Raja sudah mati. Hidup Raja!"). Beberapa monarki tidak turun-temurun. Dalam monarki elektif, raja dipilih atau ditunjuk oleh beberapa badan (elektoral perguruan tinggi) untuk hidup atau periode tertentu. Sebuah monarki memproklamirkan diri didirikan ketika seseorang mengklaim monarki tanpa ikatan sejarah dengan dinasti sebelumnya. Ada contoh pemimpin republik yang memproklamirkan diri sebagai raja.

3. Karakteristik Demokrasi

Demokrasi lebih dari sekadar seperangkat lembaga pemerintah tertentu; itu bertumpu pada kelompok yang dipahami dengan baik nilai, sikap, dan praktik - yang semuanya mungkin mengambil bentuk dan ekspresi yang berbeda antar budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Demokrasi bersandar

pada prinsip-prinsip fundamental, bukan praktik yang seragam.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab sipil dilaksanakan oleh semua warga negara dewasa, secara langsung, atau melalui wakil-wakil mereka yang dipilih secara bebas. Demokrasi bertumpu pada prinsip-prinsip mayoritas aturan dan hak individu. Penjaga demokrasi melawan pemerintah pusat yang sangat berkuasa dan mendesentralisasikan pemerintah ke tingkat regional dan lokal, memahami bahwa semua tingkat pemerintah harus dapat diakses dan responsif terhadap orang-orang sebagai bisa jadi.

Demokrasi memahami yang satu itu dari fungsi utama mereka adalah untuk melindungi hak asasi manusia seperti: kebebasan berbicara dan beragama; hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum; dan kesempatan untuk berorganisasi dan berpartisipasi penuh dalam politik, ekonomi, dan budaya kehidupan masyarakat. Demokrasi

melakukan gratis regular dan pemilu yang adil terbuka untuk warga negara dari usia pemungutan suara. Warga negara dalam demokrasi belum hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam politik sistem yang, pada gilirannya, melindungi hak dan kebebasan mereka. Masyarakat demokratis berkomitmen pada nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan kompromi. Dalam kata-kata Mahatma Gandhi, Intoleransi itu sendiri bentuk kekerasan dan penghambat tumbuhnya semangat demokrasi yang sesungguhnya.

Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi langsung, warga negara, tanpa perantara yang dipilih atau ditunjuk pejabat, dapat berpartisipasi dalam membuat public keputusan. Sistem seperti itu jelas paling praktis dengan jumlah yang relatif sedikit orang - dalam organisasi komunitas, dewan suku, atau unit kerja local serikat pekerja, misalnya - di mana anggota dapat bertemu di satu ruangan untuk

membahas masalah dan sampai pada keputusan dengan konsensus atau suara terbanyak.

Ketika suatu negara diperintah oleh Pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya melalui pemilihan, maka itu disebut Demokrasi Para wakil rakyat yang terpilih membuat undang-undang, peraturan perundang-undangan atas nama rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Wakil-wakil yang terpilih dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat negara itu. Oleh karena itu pemilihan diadakan dan perwakilan kehilangan hak mereka untuk memerintah jika mereka tidak memenuhi harapan rakyat Rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan tanggapan atas kebijakan, memiliki pilihan untuk melakukan perubahan kebijakan dan mereka memiliki hak untuk mengecam Pemerintah.

Rakyat tidak menghadapi penindasan dari Pemerintah yang dipilih secara demokratis Orang dianggap sama dalam demokrasi Konsep Demokrasi berasal dari Yunani. Demokrasi Athena sering

digambarkan sebagai demokrasi pertama yang dikenal di dunia.

Hak asasi manusia lebih dari sekadar komponen demokrasi. Mereka mewakili sine qua non persyaratan untuk kinerja yang baik dari sistem demokrasi. Perkembangan dan evolusi hak asasi manusia hanya mungkin terjadi ketika manusia hidup dalam demokrasi, mengingat fakta bahwa hanya di dalam sistem inilah penduduk itu sendiri dapat menyusun hukum yang akan memerintah dan secara publik mengontrol tiga kekuasaan: kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk mengusulkan dan memilih) kekuasaan kehakiman (kekuasaan untuk membuat dan menyebarluaskan undang-undang: di samping, misalnya, Mahkamah Konstitusi Tinggi).

Terlebih lagi, hak asasi manusia hanya efisien ketika negara berkuasa terkait dengan hak otonomi dan kemerdekaan, dan ketika semua individu diperlakukan secara persamaan di depan keadilan ini. Dengan cara yang sama, adalah penting, dalam

demokrasi apa pun, untuk menetapkan pemisahan kekuasaan yang jelas, sehingga peradilan dapat otonom dan mandiri.

Hasilnya akan menjadi hubungan segitiga antara Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Pemisahan Kekuasaan, yang dengan demikian mewakili unsur-unsur yang saling bergantung. Tetapi dengan ini, apakah Anda sekarang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan 'Hak Asasi Manusia'? Ketat definisi akan menggambarkan mereka sebagai hak yang melekat pada individualitas setiap orang, dalam hal perlindungan terhadap setiap kecenderungan Negara untuk menyakiti seseorang; seorang manusia makhluk diberkahi dengan hak-hak ini pada saat dia dilahirkan dan Negara tidak dapat menariknya mereka dari dia. Mereka membentuk dasar dari hubungan manusia yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, baik di tingkat internasional, nasional, lokal atau keluarga.

Berikut ini adalah penjelasan singkat dari berbagai bidang yang dicakupnya:

a. Hak Kepribadian Individu merupakan inti dari hak asasi manusia, mengingat fakta bahwa hak tersebut mencakup, misalnya, hak untuk hidup dan hak untuk mengembangkan kepribadian secara bebas. Berkat hak-hak ini, seorang manusia, misalnya, dapat dilindungi dari serangan dan manifestasi kekerasan yang ditujukan pada dirinya sendiri, dan menjaga integritas dan martabat manusianya.
b. Hak Politik dan Sipil ada untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi tanpa batasan apapun terhadap kehidupan politik komunitasnya. Ini berarti bahwa dia tidak perlu takut akan sanksi yang tidak dapat dibenarkan. Hak terpenting dalam hal ini tidak hanya menyangkut kebebasan berbicara dan kebebasan pers, tetapi juga kebebasan untuk mengadakan pertemuan dan mendirikan perkumpulan.

c. Hak Sosial dan Ekonomi, upah hidup minimum untuk kelangsungan hidup manusia harus dijamin untuknya. Termasuk di dalamnya, antara lain, hak atas pendidikan, karena perlu dimulai dari prinsip bahwa setiap orang harus manfaat dari pelatihan agar tidak dibiarkan kelaparan dan kekurangan sumber daya, di kemudian hari.
d. Beberapa hak yang relatif baru telah ditambahkan ke daftar ini: itu adalah Hak Generasi Ketiga. Mereka ada di sana untuk menunjukkan bahwa hak asasi manusia dapat berkembang dan bahwa mereka tidak tetap, terjebak pada titik awalnya. Dalam hak-hak tersebut dapat dimasukkan, misalnya Hak atas Pembangunan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang memisahkan si kaya dan si miskin. Hak atas Lingkungan juga telah ditambahkan, untuk memastikan bahwa spesies yang penting bagi manusia tidak dirusak atau bahkan dimusnahkan.

Hak yang paling penting, dalam hal ini masalah, tidak hanya menyangkut kebebasan berbicara dan kebebasan pers tetapi juga kebebasan mengadakan rapat dan mendirikan perkumpulan. Berkat Hak Sosial dan Ekonomi, upah hidup minimum untuk kelangsungan hidup manusia harus dijamin untuknya. Ini termasuk, antara lain, hak untuk pendidikan, karena itu perlu dimulai dari prinsip bahwa setiap orang harus manfaat dari pelatihan agar tidak dibiarkan kelaparan dan kekurangan sumber daya, di kemudian hari.

Beberapa hak yang relatif baru telah ditambahkan ke daftar ini: mereka adalah generasi ketiga Hak. Mereka ada di sana untuk menunjukkan bahwa hak asasi manusia dapat berkembang dan mereka ada tidak tetap, macet di titik awalnya. Seseorang dapat memasukkan dalam hak-hak ini, misalnya,

Hak atas Pembangunan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang memisahkan yang

kaya dan yang miskin. Hak atas Lingkungan juga telah ditambahkan, untuk memastikan bahwa spesies yang penting bagi manusia tidak dirusak atau bahkan dimusnahkan. Itu adalah formula yang semuanya terdengar sangat menarik, tetapi Anda pasti bertanya-tanya apa yang harus dilakukan memastikan bahwa semua hak ini ditegakkan secara efektif; karena rumus kosong tidak akan dari bantuan besar untuk Anda. Anda sepenuhnya benar dan beberapa peraturan telah dibuat untuk itu tujuan: pada tahun 1945, atas dorongan beberapa Negara, 'Perserikatan Bangsa-Bangsa' dibentuk; saat ini, hampir semua negara bagian di dunia menjadi anggota lembaga ini.

Pada tahun 1948, menerbitkan 'Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia', yang sejak saat itu selalu berevolusi. Untuk melihat keefektifannya yang sebenarnya, telah dibentuk beberapa komisi, subkomisi, serta komite, seperti misalnya. Komite Hak”. Dalam situasi di mana satu Negara melakukan

pelanggaran hak asasi manusia, ada, di Den Haag-Belanda, Mahkamah Internasional yang berhak untuk memberikan sanksi kepada setiap pelanggar. PBB didukung oleh sejumlah besar organisasi non-pemerintah yang, melalui kontribusi militan aktif dalam perlindungan hak asasi manusia, dapat membuat dan mempublikasikan laporan tentang berbagai pelanggaran. Demokrasi politik dalam tiga hal ciri-ciri:

a. persamaan kebebasan berpartisipasi
b. persamaan kesempatan berpartisipasi
c. persamaan partisipasi.

Ini akan ditampilkan bahwa masing-masing prinsip ini berlaku untuk:

a. anggota politik sistem ("warga negara") sehubungan dengan pemilihan perwakilan mereka;
b. perwakilan sehubungan dengan suara mereka, sebagai anggota a badan perwakilan ("parlemen"),

pada proposal legislatif dan kebijakan ("kebijakan");

c. warga negara sehubungan dengan kebijakan, melalui parlemen atau melalui organisasi sukarela ("asosiasi") di mana mereka mungkin menjadi anggota. Demi kesederhanaan, saya akan sepenuhnya mengabaikan cabang-cabang pemerintahan perwakilan lainnya; misalnya, the eksekutif.

Tampaknya bahwa kekuatan dan kemungkinan masyarakat sipil telah dikurangi, karena ada lebih sedikit yang diputuskan melalui demokrasi pengambilan keputusan di masyarakat secara keseluruhan. Dari alasan semacam ini, tidak mengherankan bahwa lingkaran studi tampaknya hanya menghasilkan aksi politik dan social sampai tingkat yang terbatas. Seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, ini bukan krisis lingkaran studi; itu adalah krisis konteks yang lebih besar, yaitu masyarakat sipil.

Namun, satu masih harus diingatkan akan fakta bahwa cara berpikir ini bersyarat; itu didasarkan. dengan asumsi bahwa tidak banyak tindakan yang berasal dari studi Swedia lingkaran. Tindakannya mungkin ada, tetapi tidak kita ketahui, karena kurangnya penelitian. Aspek yang sama sekali berbeda dari arena untuk mempengaruhi masyarakat adalah aspek kehidupan pribadi. Di sini kita tidak berfokus pada pemerintah atau struktur kekuasaan terpilih lainnya, tetapi pada kehidupan sehari-hari dan struktur politiknya.

'Pribadi itu politis' adalah perspektif yang telah disorot, tidak terkecuali oleh para feminis. Jalan setiap hari kehidupan yang dijalani memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertanyaan tentang kesetaraan nilai, keragaman, dan pengambilan keputusan yang demokratis. Ini tentang kesetaraan di dapur serta bagaimana untuk mengatasi pencemaran dan lingkungan. Sisi pribadi ini bukanlah hal baru bagi gerakan populer, seperti

gerakan kesederhanaan, atau untuk mempelajari asosiasi, yang ingin membuat kehidupan mereka yang bukan milik elit lebih bermartabat dan membuat mereka lebih sadar akan nilai mereka. Efek dari studi lingkaran pada aspek tindakan politik ini mungkin cukup besar. Namun, kami tidak memiliki bukti yang jelas tentang hubungan antara partisipasi lingkaran studi dan bidang kehidupan ini. Tampaknya masuk akal untuk mengharapkan, bahwa lingkaran studi telah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan, jika tidak secara spesifik cara, setidaknya secara umum.

4. Karakteristik Monarki

Sistem pemerintahan ini dikemukakan oleh Aristoteles. Dia berpendapat bahwa hak untuk memerintah hanya dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka yang terlahir sebagai bangsawan yang memiliki kualitas kepemimpinan terbaik. Dia membenci situasi di mana sembarang orang bisa berkuasa. Bagi Aristoteles, masyarakat seperti itu

pasti akan hancur. Monarki Adalah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan dan kekuasaan politik jatuh ke dalam satu orang: raja, juga disebut Raja atau Kaisar. Kekuasaan dalam bentuk pemerintahan ini ditransfer secara turun temurun, oleh karena itu kekuasaan politik berada dalam kelompok-kelompok keluarga selama beberapa generasi. Keluarga ini disebut "dinasti". Di sisi lain, wilayah yang diperintah oleh raja disebut "kerajaan" atau "kekaisaran".

Kata "monarki" terdiri dari kata Yunani Monyet, yang berarti "satu," dan Arkhein, yang berarti "memerintah, memerintah, membimbing", yang artinya ditafsirkan seperti "pemerintahan satu". Dalam tipologi klasik bentuk pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh Aristoteles Di mana kriteria pembedaan adalah jumlah orang yang menjalankan kekuasaan, Monarki adalah bentuk ideal pemerintahan kesatuan - hanya satu. Kemerosotan

atau bentuk korup mereka adalah tirani. Karakteristik utama monarki dapat diuraikan sebagai berikut:

Otoritas raja bersifat tradisional dan informal. Tradisional dalam arti bahwa ia memperoleh kekuasaannya dari adat dan tradisi. Ini bersifat informal karena raja atau ratu hanyalah pemimpin de facto. Seorang pemimpin politik yang memperoleh kekuasaan dengan paksa dan tidak disingkirkan selama periode waktu tertentu dapat mengubah dirinya menjadi monarki. Misalnya, mendiang Kaisar Jean Bokassa dari Republik Afrika Tengah ditransmisikan menjadi monarki pada 1980-an setelah sebelumnya merebut kekuasaan dalam sebuah coupe militer. Tapi itu adalah eksperimen berumur pendek. Sistem pemerintahan monarki biasanya dipraktikkan di negara-negara kecil yang homogen, mis. Inggris, Belanda, Swaziland, dll.

Monarki biasanya merupakan lembaga permanen yang tidak terpengaruh perubahan dalam pemerintahan. Raja konon netral dalam semua

masalah politik. Untuk menjaga netralitas Ratu Inggris, misalnya, negara menanggung semua pengeluaran pribadi dan rumah tangganya. Ada hak-hak ketuhanan atau mandat ketuhanan dari raja atau ratu. Istana raja dikenal sebagai pusat kekuasaan yang penting. Terlepas dari perubahan sosial, lembaga-lembaga tradisional di Nigeria, misalnya, masih memberikan banyak pengaruh di negara bagian Nigeria itu meskipun mengklaim sebagai negara demokratis. Tidak dapat dibayangkan bahwa dorongan kebijakan besar akan diadopsi oleh pemerintah federal dan negara bagian tanpa berkonsultasi dengan penguasa tradisional kelas satu. orang umumnya menunjukkan banyak kesetiaan kepada monarki.

Negara adalah republik atau monarki. Penguasa mencapai posisinya dengan suksesi turun temurun. Artinya, ketika raja meninggal, putranya atau pemilihan yang dekat menggantikannya. Misalnya, ketika Raja Fahd dari Arab Saudi meninggal pada

Juli 2005, ia langsung digantikan oleh saudaranya, Raja Abdullahi. Demikian pula, Undang-Undang Penyelesaian Inggris tahun 1701 menetapkan bahwa suksesi terletak pada ahli waris Putri Sophiaes. Ratu Elizabeth menjadi Ratu Inggris pada tahun 1952 melalui suksesi turun-temurun ketika ayahnya, Raja George VI meninggal.

Kekuasaan monarki bersifat pribadi dan seumur hidup Kedudukan raja bersifat unipersonal dan seumur hidup, yang berarti bahwa itu dilakukan oleh hanya satu orang sampai hari kematiannya, atau sampai pengunduran dirinya, pengunduran dirinya atau penggulingannya secara de facto. Gelar monarki dialihkan secara turun temurun Demikian pula, gelar Rey biasanya ditransfer secara turun temurun antara dua kerabat dari keluarga kerajaan yang sama. Jenis monarki ini diberi nama monarki turun-temurun, dan secara historis merupakan jenis yang paling umum. Dalam garis suksesi takhta, pria memiliki prioritas di atas wanita, dan anak-anak di atas segala jenis

kekerabatan lainnya. Jika seorang Raja meninggal dan tidak memiliki anak, mahkota dapat diberikan kepada saudara laki-laki, keponakan atau sepupu. Ini tergantung pada yang didirikan sesuai dengan hukum di mana setiap monarki diatur.

Ada beberapa jenis monarki Monarki Absolutist: Ini adalah jenis monarki di mana raja menjalankan kekuasaan tanpa batasan politik apa pun. Dalam model ini tidak ada pembagian kekuasaan, tetapi penguasa - Raja - hanya memerintah menurut kehendaknya. Namun, monarki ini dulunya tunduk pada Hukum Kerajaan tertentu.

Monarki konstitusional: Dalam monarki konstitusional, raja menjalankan kekuasaannya tunduk pada kerangka kerja seperangkat hukum yang ditetapkan oleh warga negara dalam Konstitusi. Dalam Konstitusi ini membatasi pembagian kekuasaan politik bangsa, serta fungsi dari masing-masing elemen yang akan membentuk pemerintahan, raja menjadi salah satunya. Dalam bentuk ini,

banyak monarki Eropa mampu tetap berdiri setelah jatuhnya Rezim Lama, yang menyebabkan lahirnya Republik baru. Monarki parlementer: Dalam monarki parlementer, secara konstitusional ditetapkan bahwa Raja harus bertanggung jawab kepada parlemen.

Di dalamnya, parlemen memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari Raja, sampai-sampai ia dapat memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikatnya, dan bahwa ia harus mematuhinya. Di monarki parlementer, kekuasaan Raja lebih terbatas daripada di monarki konstitusional. Saat ini, dalam pemerintahan ini gelar Raja adalah Kepala Negara, diserahkan kepada Parlemen dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri atau Presiden).

Dalam monarki parlementer dan konstitusional, monarki, yang mewakili kekuatan politik tradisional, memiliki komitmen untuk menghormati kekuasaan perwakilan rakyat berdasarkan konsensus. Monarki

Herediter: Apakah monarki di mana gelar Raja ditransmisikan berdasarkan ikatan keluarga, terutama dalam urutan suksesi generasi. Sistem ini terutama menganggap anak sulung Raja sebagai penerus penerus takhta. Monarki Elektif: Monarki elektif adalah sistem di mana raja yang memerintah dipilih oleh sekelompok orang dan di bawah kondisi yang bervariasi dalam setiap kasus. Namun, beberapa kelompok yang secara historis menjadi pemilih raja adalah militer, majelis, anggota keluarga kerajaan yang sama, dewan bangsawan, dewan orang bijak, dan lain-lain.

Raja mewujudkan identitas Bangsanya Dahulu, Monarki adalah simbol identitas kerajaan, karena dianggap sebagai unit berkat wilayah yang diidentifikasi seperti satu saja, dengan karakteristik sendiri dan dimiliki oleh semua penghuninya. Saat ini, monarki modern masih dianggap sebagai bagian penting dari identitas bersama bangsa. Ini berkat kesinambungan kontribusi mereka kepada

pemerintah meskipun terjadi perubahan berkala dalam kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.

Dengan cara yang sama, raja dianggap sebagai simbol identitas nasional karena perannya sebagai mediasi antara kekuatan publik yang berbeda, sebuah fungsi yang didirikan bahkan di tingkat konstitusional, dengan maksud agar sosok ini mengawasi pembelaan kepentingan nasional di luar batas. konjungsi apapun. Sosok raja terkait dengan keilahian Pemerintah monarki telah dilegitimasi, sepanjang sejarah, berdasarkan agama, mengklaim bahwa hak untuk memerintah dan kedaulatan Raja berasal dari kehendak Tuhan. Berkat ini, raja yang berbeda telah menjalankan fungsinya sebagai "Pembela Iman" atau "Perwujudan Tuhan di Bumi". Doktrin legitimasi ilahi Raja, yang juga satu-satunya penguasa, memungkinkan mereka untuk tidak mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada rakyatnya atau kepada anggota bangsawan.

Satu-satunya yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah Tuhan.

Saat ini berbentuk Monarki Parlementer Setelah revolusi liberal dan demokrasi yang dialami antara abad kedelapan belas dan kedua puluh, monarki yang bertahan sampai hari ini terutama yang Eropa mengambil bentuk monarki parlementer atau monarki konstitusional. Ini berarti bahwa mereka telah membatasi kekuasaan mereka pada parameter-parameter yang ditetapkan dalam undang-undang konstitusional.

Ketika suatu negara diperintah oleh Raja dan Ratu, ketika hak untuk memerintah suatu negara dilewatkan melalui dinasti dan bukan melalui pemilihan, maka itu disebut monarki. Hukum dibingkai oleh Raja dan Ratu. Orang tidak memiliki suara dalam perumusan undang-undang. Raja dan Ratu tidak bertanggung jawab. Orang tidak memiliki kekuatan untuk menghapus Raja dan Ratu dari kekuasaan jika mereka tidak puas dengan

administrasi mereka. Orang tidak memiliki hak untuk mengutuk Monarki. Orang mungkin menghadapi penindasan jika penguasa adalah seorang tiran.

Dalam Monarki orang tidak dianggap sederajat. Monarki lazim di Abad Pertengahan dan Zaman Kuno dan masih berlanjut di beberapa negara. Saat ini, ada berbagai jenis monarki – monarki absolut, monarki semi-konstitusional, monarki konstitusional, monarki subnasional, wilayah persemakmuran. Saat ini, beberapa contoh Monarki adalah negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Dalam monarki absolut, raja memerintah sebagai otokrat, dengan kekuasaan absolut atas negara dan pemerintahan misalnya, hak untuk memerintah dengan dekrit, mengumumkan undang-undang, dan menjatuhkan hukuman.

Dalam monarki konstitusional, kekuasaan raja tunduk pada konstitusi. Di sebagian besar monarki

konstitusional saat ini, raja terutama merupakan simbol simbol persatuan nasional dan kelangsungan negara. Meskipun secara nominal berdaulat, para pemilih (melalui legislatif) menjalankan kedaulatan politik. Kekuasaan politik monarki konstitusional terbatas. Kekuasaan monarki yang khas termasuk pemberian pengampunan, pemberian kehormatan, dan kekuasaan cadangan, mis. untuk memberhentikan perdana menteri, menolak membubarkan parlemen, atau memveto undang-undang ("menahan Persetujuan Kerajaan"). Mereka sering juga memiliki hak istimewa yang tidak dapat diganggu gugat dan kekebalan berdaulat. Kekuasaan dan pengaruh raja akan bergantung pada tradisi, preseden, pendapat umum, dan hukum. Monarki semi-konstitusional menunjukkan lebih sedikit kekuatan parlementer atau hanya raja dengan otoritas lebih. Istilah "monarki parlementer" dapat digunakan untuk membedakan dari monarki semi-konstitusional.

Kontrol politik total, Kontrol militer, Transfer kekuasaan secara turun-temurun - dalam monarki absolut tidak ada mekanisme demokrasi yang memungkinkan pemilihan penguasa atau perwakilan, Pengaruh ulama - meskipun monarki secara teoritis memberikan kontrol absolut kepada penguasa, sepanjang sejarah raja memiliki pengaruh kuat dari pendeta, Pengekangan pada masyarakat sipil – warga negara tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik, pembuatan undang-undang dan proses penting lainnya, Pengaruh kaum bangsawan – raja biasanya didukung oleh menteri dan penasihat asal bangsawan. Monarki Absolut adalah bentuk Monarki dengan kekuasaan absolut atas negara/pemerintah dan setiap keputusan ada di tangan raja dan tidak ada orang lain yang dapat mempertanyakan keputusan itu. Mereka mungkin konstitusi tetapi mengikuti konstitusi itu sepenuhnya tergantung pada Raja. Monarki Absolut tidak berarti pemerintahan totaliter. Bahkan Monarch terkadang di suatu tempat

mengizinkan Oposisi. Raja Prancis Louis 14 selalu dianggap sebagai contoh terbaik dari Monarki Absolut.

Monarki Konstitusional: Dalam jenis Monarki ini, raja tunduk pada Konstitusi. Jenis raja ini memiliki lebih sedikit kekuasaan karena kekuasaan konstitusi di atasnya. Kekuasaannya terbatas. Monarki konstitusional hanya bekerja seperti Presiden dalam bentuk pemerintahan Parlementer hanya perbedaannya adalah bahwa Monarki Konstitusional memiliki suksesi dinasti. Tetapi kekuatannya hampir sama seperti penunjukan PM atau pemberian grasi dll. Inggris adalah contoh terbaik dari monarki Konstitusional sampai saat ini dengan Ratu yang memerintah tetapi dengan kekuatan besar yang terkunci di dalam kotak. Jadi pada dasarnya apa fitur utama dari Monarchy.

Suksesi Dinasti yang bersifat turun temurun Kekuasaan atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan

terbatas yang mereka miliki. Monarki terpilih Saya harap Anda menyukai jawaban saya.

Konstitusi yang membantu seorang raja memerintah telah berubah selama bertahun-tahun, menambahkan dan merevisi klausul agar sesuai dengan kebutuhan rakyat pada saat itu. Di bawah ini adalah beberapa karakteristik yang membentuk monarki konstitusional modern: Kepala negara dianggap raja tetapi dia diatur oleh konstitusi negaranya.Gelar raja hanya dapat diperoleh melalui keturunan dan berlaku seumur hidup. Kebanyakan monarki konstitusional modern memiliki kepala negara, yang adalah raja, dan kepala pemerintahan, yang adalah perdana menteri. Monarki konstitusional asli memiliki karakteristik yang sama seperti di atas tetapi tanpa penambahan sistem parlementer. Sistem ini datang kemudian dalam sejarah monarki.

BAB II DEMOKRASI DAN MONARKI DARI MASA KE MASA

A. Latar Belakang Terbentuknya Sistem Demokrasi Dan Monarki

1. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Ciri khas demokrasi-demokrasi modern adalah dua keistimewaan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan yang lahir sebelumnya, yakni kapasitasnya untuk mengintervensi di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan pengakuan terhadap kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik internasional dari negara-negara berdaulat yang serupa.

Pemerintahan demokratis lazimnya ditandingkan dengan pemerintahan oligarkis (pemerintahan yang dikendalikan segelintir warga negara), dan pemerintahan monarkis (pemerintahan yang

dikendalikan seorang penguasa tunggal). Pada umumnya demokrasi dihubung-hubungkan dengan ikhtiar-ikhtiar bangsa Yunani Kuno, yang dipandang sebagai pendiri peradaban Dunia Barat, oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memberdayakan eksperimen-eksperimen demokrasi perdana tersebut menjadi suatu pola dasar baru bagi organisasi politik pascamonarki.

Taraf keberhasilan para cendekiawan pembangkit demokrasi abad ke-18 ini dalam mengubah cita-cita demokrasi bangsa Yunani dan Romawi kuno menjadi pranata politik yang paling banyak diterapkan di dunia selama 300 tahun selanjutnya memang sukar untuk dinafikan, meskipun alasan-alasan moral yang kerap mereka gunakan untuk membenarkan upaya tersebut mungkin saja masih dapat diperdebatkan. Meskipun demikian, titik peralihan kritis dalam sejarah, yang dikatalisasi oleh kebangkitan kembali cita-cita dan pranata-pranata demokratis, secara hakiki mentransformasi abad-abad selanjutnya dan telah

mendominasi bentang dunia internasional semenjak runtuhnya kekaisaran-kekaisaran yang tersisa seusai Perang Dunia kedua.

Demokrasi perwakilan di zaman modern mencoba menjembatani kesenjangan antara 'fitrah' manusia menurut Thomas Hobbes, dan cengkeraman otoriterianisme, melalui 'kontrak-kontrak sosial' yang melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan negara, dan menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara.

Sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai

kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sudah lazim dikisahkan, istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno, democratia. Plato yang memiliki asli Aristocles (427 – 347 M) sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah democratia itu. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato kala itu adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosofislah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato adalah sebuah aristokrasi.

Penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara, pertama kalinya ditemukan di negara kota (city state/polis/civitas) di kota Athena, Yunani Kuno. Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung (direct democracy); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara

langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pegadang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).

Begitu pula yang terjadi di Roma yang terletak di semenanjung Italia. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka Dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi

Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasanpembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, praktik demokrasi mulamula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di Yunani. Kalau orang Yunani mengatakannya sebagai polis atau negara-kota, orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik. Maknanya, res dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa, dan publicus berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara bahasa maka kata “republic” itu adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat.

Dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss dan sebagainya.

Kedua aliran pikiran tersebut mempersiapkan orang Eropa Barat dalam masa 1650-1800 menyelami masa “Aufklarung” (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme yaitu suatu pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social contract (kontrak sosial).

Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.

2. Sejarah Singkat Demokrasi Di Dunia

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul

Throes of Democracy yang ditulis oleh Walter A. Mcdougall terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jika Grameds tertarik untuk membeli, klik “beli sekarang” yang ada di atas. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya.

Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 SM, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan bapak demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena.

Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Hingga pada saat memasuki abad pertengahan (6-15 M) di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi, ada banyak sistem dimana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan Raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen De Montfort di Inggris pada 1265. Namun hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja.

3. Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Indonesia

Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Perancis

tahun 1789. dalam perkembangan konsep demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari adanya persmaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang kemudian berkembang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan judikatif. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan munculnya konsep Negara hukum. Istilah Negara hukum antara Negara Negara yang menganut system hukum continental dan Negaranegara Anglo Saxon itu berbeda, yaitu Rechtsstaat, untuk yang menganut sistem hukum kontinental dan di negara-negara Anglo Saxon, menggunakan istilah Rule of Law.

Demokrasi indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari dekokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominant, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, mamsih nampak

kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang – surutnya. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu system politik dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta Nation Building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan

parlemen serta partai – partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.

b. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasanya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil
d. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.

4. Monarki

Muawiyah sebagai peletak pertama sistem pemerintahan monarki Islam, dengan Dinasti Umayyah sebagai rezimnya, dipandang telah mengenalkan sistem baru dalam pengelolaan negara dan kehidupan

beragama. Sistem baru yang dikenalkan oleh Muawiyah mempunyai pengaruh penting dalam penciptaan tradisi baru dalam masyarakat dan budaya Arab. Budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah berkembang terutama dipengaruhi oleh dua faktor penting. Pertama, persentuhan antara budaya Arab muslim dengan budaya Eropa, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar di Spanyol. Dengan masuknya Islam ke Eropa, budaya Arab muslim dapat bersentuhan langsung dengan budaya Eropa, terutama dalam gaya hidup, tradisi, filsafat, kedokteran, astronomi, dan arsitektur.

Kedua, meskipun terdapat persentuhan langsung antara budaya Arab muslim dengan budaya Eropa, bangsa Arab tetap mampu mempertahankan tradisi dan budaya khas mereka, dan hal ini berlangsung hingga masa-masa akhir kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Arsitektur religi, puisi, sastra, dan seni musik khas Arab tetap dipertahankan dan mengalami perkembangan yang pesat.

Dengan demikian, betapa pun sistem pemerintahan monarki yang dijalankan oleh para khalifah Dinasti Umayyah bersifat absolut-otoriter yang ternyata berbeda jauh dengan sistem pemerintahan sebelumnya (Khulafâur-Râsyidîn) yang demokratisegaliter, pertumbuhan dan perkembangan budaya Arab pada masa dinasti ini cukup menonjol dan dapat mengantarkan kemasyhuran dinasti sesudahnya, Dinasti Abbasiyyah.

5. Sejarah Monarki Eropa

Peristiwa Revolusi Perancis yang terjadi dari tahun 1789 hingga 1799 menjadi bagian penting dari adanya pergeseran sistem pemerintahan yang sebelumnya berbentuk Kerajaan menjadi sebuah Negara Republik. Peristiwa tersebut ditandai dengan penggulingan kekuasaan Raja Louis XVI yang dianggap tidak berkompeten dalam menyingkapi persoalan negara dalam menjalankan pemerintahan pada saat itu. Pemerintahan yang dijalankan oleh Raja Louis XVI berbentuk monarki telah diterapkan selama berabad-

abad di Kerajaan Perancis. Pemeritahan Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Raja atau Ratu.

Pada prakteknya, jenis pemerintahan monarki ada dua, yaitu Monarki Absolut dan Monarki Konstitusional. Monarki Absolut adalah model pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang langsung oleh satu orang raja atau ratu. Model kekuasaan absolut ini selalu memperlakukan “sebuah subjek” sebagai bentuk pemerintahan, dimana artinya apapun yang diinginkan raja atau ratu merupakan sebuah perintah yang harus dijalankan tanpa harus dikaji atau diirumuskan terlebih dahulu sebuah perintah tersebut (Daly, 1978). Bentuk monarki yang secara historis sangat nyata adalah monarki absolut yang terjadi di Eropa selama abad ke-18. Dibawah bentuk pemerintahan ini yang juga dikenal sebagai despotisme, tatanan hukum dalam seluruh tahapan dibuat dan diterapkan baik secara langsung oleh raja, maupun organ-organ yang diangkat oleh raja. Sedangkan

Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negara dipegang oleh perdana menteri yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara.

Pemerintahan Monarki dianggap menjadi masalah besar dalam suatu pemerintahan, hal ini terbukti dengan munculnya berbagai Revolusi didunia, khususnya Perancis. Absolutisme yang diterapkan menjadi penghalang bagi kebebasan seseorang. Hal inilah juga menjadi suatu penghalang terhadap hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan pembagian kelas atau kasta dalam masyarakat menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Pemerintahan Monarki dikategorikan sebagai konsep otokrasi, sedangkan pemerintahan republik dikategorikan sebagai konsep oligarki. Menurut Robert Barros, "Otokrasi adalah aturan seseorang atau sekelompok orang yang arogan pada diri mereka sendiri dan memonopoli kekuasaan di negara bagian, melaksanakannya tanpa menahan diri" (Barros, 2002).

Sedangkan Oligarki menurut Robinson-Hadiz didefinisikan sebagai sebuah sistem relasi kekuasaan yang menghubungkan antara negara dan kaum borjuis, dimana konsentrasi kekayaaan yang terdapat pada kaum borjuis dipadukan antara akulmulasi kekayaan dan kekuasaan politik (Ananta, 2016).

Adanya perubahan ini terjadi karena ketidaksenangan rakyat kepada sistem pemerintahan yang lama, yang dalam hal ini bersifat feodalisme, aristokrasi, dan monarki, sehingga rakyat dengan inisiatif mengambil alih kekuasaan pemerintah. Rakyat menjadi penyelenggara kesejahteraan dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Pengambil alihan kekuasaan pemerintah ini dianggap sebagai langkah dalam menjunjung tinggi sekaligus memperjuangkan hak asasi manusia yang mereka miliki.

Runtuhnya Monarki Absoulut Raja Louis XVI, tidak serta merta membuat Perancis langsung berganti ke sistem pemerintahan Republik. Gerakan revolusi

yang dilakukan oleh Rakyat secara langsung menyebabkan belum dapat menetapkan pemimpin dalam pemerintah selanjutnya. Oleh karena itu jatuhnya pemerintahan Monarki Absolut diganti dengan pemerintahan Monarki Konstitusional sebagai jalan untuk merumuskan konstitusi negara dan perlengkapan aparatur negara.

B. Tokoh Demokrasi Dan Monarki Tokoh Demokrasi

1. Frankin D. Roosevelt

Frankin Delano Roosevelt (30 Januari 1882 – 12 April 1945) adalah presiden Amerika Serikat ke-32 dan merupakan satu-satunya presiden Amerika Serikat yang terpilih empat kali dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945. Ia merupakan salah satu tokoh abad ke-20 dan menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Lahir dalam keadaan berkecukupan, ia juga melewati masa-masa sakit yang membuatnya cacat. Ia menempatkan dirinya di barisan pendukung

reformasi. Salah satu pencapaian Roosevelt yang terkenal dikarenakan kepemimpinannya membantu Amerika Serikat memulihkan diri dari masa “Depresi Hebat”.

Empat Kebebasan (*The Four Freedoms*) adalah pidato yang dibacakan Franklin D. Roosevelt di Depan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 6 Januari 1941. Pidato tersebut menganjurkan agar setiap manusia dijamin negara dalam empat kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing, hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan serta kebebasan dari ketakutan. Ide-ide yang tercantum dalam pidato tersebut adalah prinsip-prinsip dasar yang berkembang menjadi Piagam Atlantik yang dinyatakan oleh Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt pada Agustus 1941, Deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942 dan Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.

Franklin D. Rooselvelt pernah mengatakan "Jangan sampai kita lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri dan bukanlah kekuatan asing atas kita. Penguasa utama dari demokrasi kita bukanlah seorang Presiden dan para senator dan anggota kongres dan pejabat pemerintah, tetapi para pemilih di negara ini". Melalui kata-kata tersebut ia mendefenisikan demokrasi sebagai suatu kebebasan dan rakyat/warga negara memiliki hak suara yang sama untuk mengubah keadaan di negaranya.

2. Aristoteles

Aristoteles (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya yaitu fisika, politik, etika, biologi dan psikologi. Aristoteles membagi

filsafat menjadi empat persoalan yaitu logika, fisika, metafisika dan pengetahuan praktis. Analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia.

Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Politik demokrasi menurut Aristoteles, negara bergerak di dalam kerangka prinsip kesetaraan antara manusia. Penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah atau pun kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian di antara orang-orang terbaik yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Para pengusa dipilih, karena mereka dianggap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Dengan menjalankan perannya, sang penguasa, yang dipilih secara bergantian, pun mendapat keuntungan berlimpah. “Seperti situasi alamiahnya,” demikian tulis Aristoteles, “orang akan bergantian melayani sebagai penguasa, dan sekali lagi, orang lain akan memperhatikan kepentingannya, sama seperti dia, ketika ia memimpin, memperhatikan kepentingan mereka” Inilah politik yang ideal menurut Aristoteles.

Aristoteles memandang bahwa kepemimpinan yang ideal adalah ketika penguasa yang sedang memimpin, memperhatikan kepentingan rakyatnya, dan ketika penguasa tersebut menjadi rakyat kembali, dan penguasa lain yang memimpin, ia pun, si mantan penguasa politik, akan diperhatikan kepentingannya.

3. Abraham Lincoln

Abraham Lincoln (12 Februari 1809 – 15 April 1865) adalah Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menjabat sejak 4 Maret 1861 sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya. Dia memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Namun, saat perang telah mendekati akhir, dia menjadi presiden AS pertama yang dibunuh. Sebelum pelantikannya pada tahun 1860 sebagai presiden pertama dari Partai Republik, Lincoln berprofesi sebagai pengacara, anggota legislatif Illinois, anggota DPR Amerika Serikat, dan dua kali gagal dalam pemilihan anggota senat.

Sebagai penentang perbudakan, Lincoln memenangkan pencalonan presiden Amerika Serikat dari Partai Republik pada tahun 1860 dan kemudian terpilih sebagai presiden. Masa pemerintahannya selalu diwarnai dengan kekalahan dari pihak Negara

Konfederasi Amerika, yang pro perbudakan, dalam Perang Saudara Amerika (yang dikenal sebagai perang antar negara bagian). Dia mengeluarkan dekrit yang memerintahkan penghapusan perbudakan melalui *Proclamation of Emancipation* pada tahun 1863, dan menambahkan Pasal ketiga belas ke dalam UUD AS pada tahun 1865.

"Demokrasi adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Kata-kata yang diucapkan Abraham Lincoln pada pidatonya di Gettysburg menjelma menjadi mantra yang mampu menyihir masyarakat dunia untuk membangun sebuah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. "Dari Rakyat" artinya bahwa suatu negara akan terbentuk dengan adanya kekuasaan yang diberikan dari rakyat. Unsur dalam negara yang paling pokok adalah rakyat, karena semua hasil pemikirannya adalah dari rakyat. Dan perlu diingat pula, dalam suatu sistem demokrasi, pemerintah mendapatkan kekuasaan yang berasal

dari rakyat. “Oleh rakyat”, artinya bahwa dalam penyelenggaraan negara, rakyat harus diikutsertakan. Karena rakyat telah mendapatkan kekuasaan besar dalam posisi di negaranya, maka rakyat harus bertanggungjawab atas segala fasilitas yang disediakan pemerintah, masyarakat harus ikut menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat lainnya di negara tersebut. “Untuk rakyat”, artinya bahwa segala ketertiban dan ketenteraman yang dipelopori oleh pemerintah pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri. Karena itulah, dalam membantu menjaga ketertiban, rakyat harus mengingat bahwa semua itu adalah untuk rakyat sendiri.

3. TOKOH MONARKI

a. Salman bin Abdul Aziz al-Saud

Salman bin Abdul Aziz al-Saud (lahir 31 Desember 1935) adalah Raja Arab Saudi ketujuh, Penjaga Dua Kota Suci, dan pemimpin Wangsa Saud saat ini. Ia

menjabat sebagai Wakil Gubernur dan kemudian menjadi Gubernur Riyadh selama 48 tahun dari tahun 1963 sampai 2011. Dia diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2011. Ia juga terpilih sebagai Putra Mahkota pada tahun 2012 setelah kematian saudaranya Nayef bin Abdul-Aziz Al Saud. Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah.

Arab Saudi merupakan negara berbentuk kerajaan yang terletak di benua Asia. Berdiri pada 23 September 1932, Arab Saudi sudah memiliki tujuh orang raja. Berbeda dengan negara lainnya yang menggunakan sistem monarki pada umumnya, Arab Saudi memiliki keunikan tersendiri. Selain sebagai kepala negara, raja Arab Saudi juga memiliki peran sebagai Perdana Menteri, Panglima Angkatan Perang, penjaga dua tempat suci (Mekah dan Madinah), mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, serta menafsirkan hukum Arab Saudi.

Selain itu, calon pengganti Raja atau Putra Mahkota Arab Saudi dipilih langsung oleh Raja yang sedang berkuasa, jadi bukan mengurut pada keturunan yang berjenjang, dari ayah ke anak, cucu dan seterusnya. Pangeran dari keluarga Ibnu Saud yang terpilih menjadi putra mahkota akan mendapat jabatan sebagai wakil atau deputi perdana menteri. Selain itu, putra mahkota juga akan menjadi raja bila raja yang sedang berkuasa meninggal dunia. Saat ini yang menjadi putra mahkota sekaligus Deputi Perdana Menteri Arab Saudi adalah Pangeran Mohammed bin Nayef, yang merupakan anak Nayef bin Abdulaziz, kakak Raja Salman.

Pada 2014 Raja Abdullah menunjuk Pangeran Muqrin (71) sebagai wakil putra mahkota, sedangkan Pangeran Salman menjadi putra mahkota. Pangeran Muqrin sendiri merupakan anak terakhir dari pendiri Arab Saudi Raja Abdul Aziz. Namun, setelah Raja Abdullah wafat pada Januari 2015, Raja Salman yang naik takhta menggantikan Putra

Mahkota Pangeran Muqrin dengan Pangeran Mohammed bin Nayef, cucu mendiang Raja Abdul Aziz. Artinya, inilah kali pertama pewaris tahta Kerajaan Arab Saudi akan bergeser, jika selama ini dari garis keturunan anak kepada garis keturunan cucu. Saat ini, Pangeran Mohammed bin Nayef menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri.

b. Ratu Elizabeth II

Ratu Elizabeth II, (Elizabeth Alexandra Mary, lahir 21 April 1926) adalah ratu monarki konstitusional dari 16 negara berdaulat dan teritori beserta dependensinya, serta ketua dari 54 anggota Negara-Negara Persemakmuran. Setelah naik takhta pada tanggal 6 Februari 1952, Ratu Elizabeth menjadi Ketua Persemakmuran sekaligus ratu dari tujuh Alam Persemakmuran (Commonwealth Realms) merdeka, yaitu: Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan dan Sri Lanka. Sejak tahun 1956 hingga 1992,

jumlah Alam Persemakmuran nya bervariasi dan beberapa wilayah merdeka bertransformasi menjadi negara republik. Masa pemerintahannya selama 70 tahun merupakan masa pemerintahan terlama dalam sejarah Monarki Britania Raya melampaui masa pemerintahan nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun.

Sepanjang hidupnya, Ratu telah menyaksikan proses transformasi negara-negara jajahan Britania Raya dari Imperium Britania menjadi Negara-Negara Persemakmuran. Pada saat ia naik takhta pada tahun 1952, peran Ratu sebagai kepala negara dari beberapa negara-negara merdeka sudah terbentuk dengan sendirinya. Dalam rentang tahun 1953-1954, Ratu dan suaminya memulai kunjungan kenegaraan selama enam bulan ke berbagai negara di dunia. Ia menjadi kepala monarki pertama yang mengunjungi Australia dan Selandia Baru. Selama kunjungan, kerumunan massa yang sangat ramai menyambut kedatangan Ratu, sekitar tiga perempat dari populasi

Australia diperkirakan ikut menyambut kedatangan Ratu Elizabeth pada saat itu. Sepanjang pemerintahannya, Ratu Elizabeth telah melakukan berbagai kunjungan kenegaraan ke berbagai negara Persemakmuran ataupun non-Persemakmuran dan dia tercatat sebagai kepala negara yang paling sering bepergian dalam sejarah.

Ratu Elizabeth kerap kali dicap berbicara lebih banyak melalui “kode-kode” dalam cara berpakaian dan gestur tubuhnya. Menurut Sejarawan Kerajaan Inggris, Hugo Vickers dalam wawancaranya bersama People Magazine pada 14 Februari 2019 menjelaskan bahwa Sang Ratu menggunakan tasnya sebagai kode untuk mengirim sinyal rahasia. Ini adalah ekspresi kepada stafnya yang menunjukkan bahwa dia siap untuk beralih dari percakapan. (People’s, 2019) Vickers juga memberi tahu dalam wawancara dengan People Magazine bahwa Ratu akan meletakkan tasnya di bawah meja untuk menunjukkan bahwa dia ingin segera pergi

dengan secepatnya. Namun, tas tangan Ratu bukanlah satu-satunya aksesoris dari pakaian pribadinya yang dapat digunakan sebagai kode diplomatik.

Saat ini, pada usia 93 tahun, tidak ada perdebatan dalam dunia mode, politik atau diplomasi bahwa dengan gaya yang tidak ada duanya, Ratu Elizabeth mentransmisikan keseimbangan sempurna antara glamor dan keagungan, serta pakaian kerajaannya memainkan peran kunci dalam fungsi yang diwakilinya sebagai kepala negara (Forbes, 2019). Ratu Elizabeth selalu berpakaian cerah. Sebenarnya alasan untuk hal tersebut ialah Sang Ratu harus dilihat dan menjadi sorotan masyarakat dan media setiap kali dia keluar di depan umum. Penasihat Pribadi Ratu sejak 1994, Angela Kelly, dalam bukunya yang berjudul "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" juga memaparkan bahwa sang Ratu selalu

mendandani dirinya sendiri kecuali momen setahun sekali saat perayaan Natal di Televisi.

c. Ratu Margrethe II

Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid (lahir 16 April 1940) adalah Ratu Denmark yang berkuasa sejak 14 Januari 1972. Sebagai kepala monarki Denmark, Margrethe secara hukum juga merupakan pemimpin tertinggi Gereja Denmark dan panglima tertinggi kerajaan. Motto resmi Ratu Margrethe II adalah "pertolongan Tuhan dan cinta rakyat adalah kekuatan Denmark". Peluangnya untuk duduk di takhta mulai terbuka saat ayahnya mengubah hukum pewarisan takhta Denmark lama yang hanya memperkenankan laki-laki duduk di takhta. Dia menjadi wanita pertama yang menjadi Ratu Denmark setelah Ratu Margrete I yang berkuasa pada tahun 1375–1412.

Margrethe termasuk anggota dari Wangsa Glücksburg, sebuah dinasti yang berasal dari Jerman Utara. Ia dibaptis pada tanggal 14 Mei di Gereja

Holmen, Kopenhagen. Nama pertamanya, Margrethe, diambil dari nama nenek dari pihak ibu, Putri Margaret dari Connaught. Nama tengahnya, Alexandrine, diambil dari nama neneknya dari pihak ayah. Sedangkan nama terakhirnya, Ingrid, diambil dari nama ibunya. Dikarenakan kakeknya juga merupakan penguasa Islandia, ia langsung diberikan nama tengah Islandia, Þórhildur.

Margrethe diumumkan sebagai Ratu Denmark di balkon Istana Christiansborg pada 15 Januari 1972 oleh Perdana Menteri Jens Otto Krag. Setelah naik takhta, Margrethe menanggalkan semua gelar tradisional yang disandang para raja terdahulu (seperti Raja Wend, Raja Goth, dan lainnya) dan hanya menggunakan gelar yang terkait dengan Denmark. Gelar resminya adalah "Atas berkat Tuhan, Ratu Denmark" (bahasa Denmark: Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning). Motto dari Ratu Margrethe II adalah "pertolongan Tuhan dan cinta rakyat adalah kekuatan Denmark".

C. Negara-Negara Dengan Sistem Demokrasi Dan Monarki

Negara adalah institusi yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk dengan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggota nya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, setiap negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum.

Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan peninjauan secara yuridis jika negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Menurut teori-teori modern sekarang ini,

bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan (Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi)

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam kedalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara dalam sistem sentral yaitu pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah berada dibawahnya dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan negara dalam sistem otonomi daerah/desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri.

2. Negara Serikat

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya

negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan independent. Namun, setelah menggabungkan dengan negara federasi/serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara.

Disamping dari 2 bentuk diatas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Namun, dalam bab ini kita hanya akan membahas negara-negara yang terbentuk oleh sistem demokrasi dan monarki.

3. Negara-Negara Yang Menerapkan Sistem Monarki

a. Inggris

Inggris adalah sebuah negara konsituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di bagian utara dan

Wales di bagian barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, serta Laut Utara di bagian timur dan Selat Inggris yang memisahkannya dari Benua Eropa di bagian selatan. Sebagai bagian dari Britania Raya, sistem politik inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707.

Berdasarkan Undang-Undang kesatuan 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Saat ini, Inggris diatur langsung oleh Parlemen Britania Raya, meskipun negara-negara Britania lainnya diserahi pemerintahan sendiri (devolusi). Pada *House of Commons* (Majelis Rendah dalam parlemen Britania Raya), terdapat 532 dari total 650 anggota parlemen (MP) yang mewakili konstituensi Inggris.

Britania Raya adalah sebuah negara kesatuan di bawah monarki konstitusional. Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara Britania Raya dan juga 15 Negara-negara persemakmuran lainnya. Bahkan

sejak tahun 1952 hingga saat ini, Ratu Elizabeth II masih merupakan ratu aktif atau ratu yang masih menjabat untuk memerintah negara. Kerajaan memiliki “hak untuk mengkonsultasikan, hak untuk menganjurkan, dan hak untuk memperingatkan.” Konstitusi Britania Raya bersifat tidak terkode (*uncodified constitution*), yang merupakan salah satu dari tiga negara yang menggunakan sistem ini.

Oleh sebab itu, konstitusi Britania Raya sebagian besar terdiri dari sumber tertulis yang berbeda-beda, termasuk undang-undang, preseden ketetapan hakim, serta perjanjian internasional dan konvensi konstitusional. Karena tidak ada adanya perbedaan teknis antara undang-undang biasa dengan “undang-undang konstitusional”, Parlemen Britania Raya dapat melakukan “reformasi konstitusi” hanya dengan mengesahkan Akta Parlemen, sehingga memiliki kekuasaan untuk menghapus atau mengubah hampir semua unsur tertulis ataupun tidak tertulis dalam konstitusi. Namun, tidak ada parlemen

yang boleh mengesahkan undang-undang yang tidak bisa diubah oleh parlemen pada masa depan.

Britania Raya memiliki sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada sistem Westminster yang telah ditiru di seluruh dunia sebagai warisan dari Imperium Britania. Parlemen Britania Raya yang bersidang di Istana Westminster terdiri dari dua kamar (dewan), yaitu Dewan Rakyat (*House of Commons*) yang beranggotakan dewan terpilih, dan Dewan Pertuanan (*House of Lords*) yang beranggotakan anggota terlantik. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan membutuhkan Persetujuan Kerajaan (Roya Assent) untuk menjadi Undang-Undang baru.

Posisi Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan Britania Raya, dipegang oleh seorang anggota parlemen yang mampu meraih kepercayaan dari mayoritas anggota *House of Commons*. Biasanya yang memperoleh kepercayaan ini adalah pemimpin partai terbesar di dewan itu. Perdana

Menteri beserta kabinetnya dilantik secara resmi oleh Ratu untuk membentuk Pemerintahan Baginda (*Her Majesty's Government*). Namun, perdana menterilah yang memilih menteri-menterinya, dan secara konvensional Ratu menghormati pilihan perdana menteri tersebut.

Dalam konstitusi Britani Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (bahasa Inggris: "His/Her Majesty, disingkat H.M)) adalah Kepala Negara. Sumpah Kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu *("God Save The Queen")* atau "Tuhan Lindungi Raja" *("God Save The King")* adalah lagu kebangsaan inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin, dan uang kertas.

Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan pemerintahan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh

statua atau oleh konvensi, kepada para menteri, atau para pejabat mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya yang secara eksklusif dari pribadi penguasa monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti pelantikan Mahkota, Pidato Penguasa Monarki, dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan dibuat. Penguasa Monarki merupakan "tulang punggung kehormatan", sumber dari seluruh penghormatan dan dignitas di Britania Raya. Mahkota membuat seluruh gelar kehormatan, melantik para anggota ordo-ordo kesatriaan, memberikan gelar ksatria, dan menganugrahi penghargaan lainnya. Meskipun gelar-gelar kehormatan dan kebanyakan penghargaan lainnya diberikan atas nasihat perdana menteri, beberapa penghargaan merupakan hadiah pribadi penguasa berdaulat, dan tidak diberikan atas nasihat kementrian. Penguasa Monarki sendiri melantik para anggota *Order of The Garter, Order of The Thistle, Royal Victorian Order*, dan *Order of Merit*.

b. Arab Saudi

Arab Saudi, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia* (KSA), adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di Utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satu nya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki/kerajaan, dengan jumlah pengeluaran keuangan militer tertinggi keempat dunia. Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam sehingga pada benderanya terdapat dua

kalimat syahadat yang berarti “Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya”.

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengalaman ajaran Islam berdasarkan pemahaman salafush shalih (para sabahat Nabi dan yang mengikuti mereka dengan baik) dan secara umum bermahzab Hambali. Politik Arab Saudi terjadi dalam konteks bahwa raja mutlak berdasarkan pada hukum Islam, dimana Raja adalah kepala negara dan pemerintah. Keputusan dibuat, sebagian berdasarkan konsultasi dengan para pangeran senior dan Lembaga Keagamaan. Al-Qur’an dinyatakan sebagai konstitusi negara, yang diatur berdasarkan hukum Islam (Syariah). Majelis kesetiaan bertanggung jawab untuk menentukan Raja baru dan Putra Mahkota yang baru. Semua warganegara seumur hidup memiliki hak untuk menghadiri, bertemu, dan mengajukan petisi secara

langsung kepada Raja melalui pertemuan suku tradisional yang dikenali sebagai majelis.

Pemerintahan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman, yang naik tahta pada 23 Januari 2015-sekarang. Tidak ada partai politik atau pemilihan umum yang dilakukan dan menurut *Economist Inteligence Unit* (EIU), pada indeks Demokrasi 2010, pemeritah Arab Saudi adalah rezim paling otoriter ketujuh dari kalangan 167 negara. Pemerintah dikuasai oleh keluarga kerajaan. Undang-Undang Dasar (UUD) menegaskan bahwa raja harus dipilih dari kalangan putra raja pertama, Abdul Aziz Al Saud, dan keturunan laki-laki mereka yang tunduk kepada persetujuan para pemimpin agama (ulama). Pada tahun 2007, sebuah "Dewan Kesetiaan" telah dibentuk, yang terdiri dari putra Raja Abdul Aziz yang masih hidup ditambah putra yang sudah meninggal, untuk menentukan anggota keluarga kerajaan yang akan menjadi pewaris (Putra Mahkota) setelah Putra Muhammad, yang

merupakan Putra Mahkota saat ini, dan secara luas dianggap sebagai penguasa de facto negara.

Raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan ketetapan kerajaan menjadi dasar Undang-Undang negara Raja juga merupakan perdana menteri, dan memimpin Dewan Menteri Arab Saudi atau Dewan *al-Wuzarā* yang terdiri dari wakil perdana menteri pertama dan kedua (biasanya yang pertama dan kedua dalam antrian tahta berikutnya) dan 23 menteri dengan portofolio dan lima menteri negara. Raja membuat pelantikan dan pemecatan dari Dewan, yang bertanggungjawab untuk hal-hal eksekutif dan administrasi seperti kebijakan luar negeri dan domestik, pertahanan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, yang dikelola melalui berbagai lembaga yang terpisah. Ada juga Dewan Konsultasi yang terdiri dari 150 anggota, yang dilantik oleh Raja, yang bisa mengusulkan undang-undang kepada Raja tetapi tidak memiliki

kuasa hukum itu sendiri, termasuk tidak bisa membuat anggaran.

Meskipun, secara teori, negara itu adalah kerajaan mutlak, dalam praktiknya keputusan dasar utama dibuat di luar struktur pemerintahan formal dan bukan hanya oleh raja. Keputusan dibuat dengan mendirikan konsensus dalam keluarga kerajaan (terdiri dari banyak keturunan pendiri pemerintah, Raja Abdul Aziz). Selain itu, pandangan tokoh masyarakat Arab, termasuk alim ulama, syaikh suku terkemuka, dan kepala keluarga yang terpadang.

Sebagai raja mutlak, keperibadian dan kemampuan raja memerintah mempengaruhi politik dan kebijakan nasional negara. Raja Saud (1953-1964) dianggap tidak kompeten dan boros dan pemerintahannya membawa kepada krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan penurunan tahta secara paksa. Raja Faisal (1964-1975) adalah "modernis" yang menyukai kemajuan ekonomi,

teknologi dan pemerintah tetapi juga secara konservatif dari segi politik dan agama. Beliau mengarahkan pembangunan ekonomi dan birokrasi yang pesat di negara itu pada awal tahun 1970-an, tetapi juga membuat konsesi untuk organisasi agama, dan membatalkan rencana untuk meperluas keikutsertaan politik masyarakat. Raja Khalid (1975-1982) meninggalkan pemerintah sebagian besarnya kepada Putra Mahkota, Fahd, Yang menggantikannya sebagai Raja (1982-2005). Pangeran Fahd adalah administrator berbakat yang memajukan pembangunan industri yang penting di dalam Pemerintah. Dia dianggap oleh banyak pihak sebagai "bapak modernisasi negara".

Namun selama 10 tahun terakhir pemerintahannya, kesehatannya yang buruk menghalanginya memimpin sepenuhnya. Dengan ketiadaan seorang raja yang dapat memberikan kepemimpinan pusat yang kuat, struktur negara mulai terpecah dan negara mengalami stagnansi Raja

Abdullah, yang muncul tahta pada tahun 2005, dilihat sebagai seorang pembaharu dan telah memperkenalkan pembaruan ekonomi (deregulasi terbatas, dorongan investasi asing, dan privatisasi) dan membuat perubahan modern kepada kementerian kehakiman dan pemerintah.

c. Qatar

Negara Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di semenanjung kecil Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia yang merupakan pembatas antara Qatar dengan negara pulau Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh Keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Syekh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar.

Sekarang Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini yaitu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang dengan cadangan gas alam dan minyak terbesar ketiga di dunia. Negara ini masuk ke dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar memiliki pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, mendukung beberapa kelompok pemberontak selama Musim Semi Arab baik secara finansial dan melalui grup media global Jaringan Media Al Jazeera.

Qatar dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825 Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98% Emir kedelapan Qatar adalah Tamim bin Hamad Al Thani, ayahnya adalah Hamad bin Khalifa

Al Thani yang menyerahkan kekuasaan padanya 25 Juni 2013. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif untuk memilih dan mencopot perdana menteri dan menteri kabinet yang semuanya membentuk Dewan Menteri. Dewan Menteri adalah otoritas eksekutif tertinggi di negara ini. Dewan Menteri juga memulai legislasi. Hukum dan dekrit yang diusulkan Dewan Menteri akan dirujuk ke Dewan Penasihat (Majilis Al Shura) untuk didiskusikan kemudian diberikan ke Emir untuk diratifikasi. Majelis Konsultatif memiliki otoritas legislatif terbatas untuk menyusun dan menyetujui hukum, tapi Emir yang menentukan semuanya di akhir Anggota dewan saat ini terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Emir, karena tidak ada pemilihan legislatif sejak 1970 Pemilihan legislatif ditunda sampai paling tidak tahun 2019.

Secara konstitusi Qatar, hukum syariat adalah sumber semua kebijakan Qatar. Dalam praktiknya, sistem hukum Qatar merupakan campuran antara

hukum sipil dan hukum Syariat. Hukum Syariat diberlakukan untuk hukum keluarga, keturunan, dan beberapa tindakan kriminal (termasuk zina, perampokan, dan pembunuhan). Dalam beberapa kasus, sidang pengadilan keluarga memperlakukan testimoni wanita berharga setengah dari testimoni pria. Poligami Islam pun diperbolehkan. Meskipun berada di kawasan Arab, hukum di Qatar cenderung lebih bebas dan liberal. Di bawah kepemimpinan Emir Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, Qatar mengalami liberalisasi. Seperti misalnya, alkohol diperbolehkan dalam jumlah terbatas saja.

Judicial corporal punishment adalah sesuatu yang umum di Qatar yang diakibatkan interpretasi Hanbali hukum Syariat. Cambukan diberlakukan sebagai hukuman untuk pengonsumsi alkohol atau hubungan seksual terlarang. Kitab Pidana Qatar Artikel 88 menuliskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah 100 cambukan. Pada tahun 2010, paling tidak 18 orang (sebagian besar warga asing)

dihukum antara 40-100 cambuk akibat hubungan seksual terlarang atau konsumsi alkohol. Tahun 2011, paling tidak 21 orang dihukum, dan tahun 2012, ada 6 ekspatriat dihukum. Hanya Muslim yang sehat yang akan menjalani hukuman. Tidak diketahui pasti apakah hukuman benar dijalankan.

Pada bulan April 2013, seorang ekspatriat Muslim dihukum 40 cambukan karena ketahuan mengonsumsi alkohol, dan bulan Juni 2014, seorang ekspatriat Muslim juga dihukum 40 cambukan karena mengonsumsi alkohol dan mengendarai mobil di bawah pengaruh alkohol. Rajam pun merupakan hukuman legal di Qatar, dan kemurtadan serta homoseksualitas dapat dijerat dengan hukuman mati. Penistaan dapat berujung hingga 7 tahun penjara, sedangkan menarik orang untuk berpindah agama dapat dijatuhi 10 tahun penjara.

d. Jepang

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu.

Jepang menerapkan sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "Simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 Anggota Dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1933. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi di Jepang adalah Partai Demokratis Jepang.

Kaisar Naruhito adalah Kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Naruhito naik takhta sebagai kaisar ke-126 setelah ayahandanya, Kaisar Akihito turun takhta pada 1 Mei 2019. Kaisar Naruhito menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko. Adik Kaisar Naruhito bernama Pangeran Akishino yang menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan, yaitu Putri Mako dan Putri Kako, serta seorang anak laki-laki bernama Pangeran Hisahito.

4. Negara-Negara Yang Menerapkan Sistem Demokrasi

a. Jerman

Jerman, secara resmi disebut sebagai Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Meskipun negara-bangsa Jerman modern baru

terbentuk pada tahun 1871 seusai perang Prancis-Prusia, satuan-satuan politik di wilayah ini telah lama memainkan posisi penting dalam era monarki di Eropa sejak penguasaan oleh kekaisaran Romawi menjelang era modern (masehi) hingga berakhirnya perang Napoleon.

Pada tahun 1949, Jerman, dengan wilayah yang jauh berkurang akibat dua perang besar di Eropa, terbagi menjadi dua negara terpisah yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pemisahan ini berakhir 3 Oktober 1990 (menjadi hari nasional Jerman sekarang) ketika Jerman Timur secara resmi menyatukan diri dengan Jerman Barat.

Jerman merupakan negara demokrasi parlementer. Pemerintah sehari-hari dipegang oleh kanselir, yang berperan sama seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum (pemilu) federal. Terdapat enam partai politik utama di Jerman,

dengan tiga yang terbesar (dua diantaranya membentuk koalisi permanen), yaitu SPD (Demokrat Sosial, berhaluan kiri progresif) dan CDU/CSU (kristen demokrat/sosialis yang berhaluan kanan konservatif). Partai-partai lainnya yaitu FDP (demokrat liberal), Bundnis 90/*Die Grune* (kiri hijau), dan Die Linke (berhaluan kiri, merupakan gabungan dari partai komunis dan pecahan SPD).

Jabatan presiden lebih banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting. Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain *Bundestag* terdapat pula *Bundesrat*, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda.

Republik parlementer federal yang demokratis merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan di Jerman. Kekuatan legislatif federal diurus dalam *Bundestag* (parlemen Jerman) dan *Bundesrat* (badan perwakilan Lander, negara-negara bagian regional Jerman). Sejak 1949, sistem multi-partai didominasi oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman dan Partai Demokrat Sosial Jerman. Sistem politiknya dibentuk pada konstitusi 1949, *Grundgesetz* (Hukum Dasar), yang tetap memberi dampak dengan amandemen minor setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990. Konstitusi tersebut mengutamakan perlindungan kebebasan individual dalam hak asasi sipil dan manusia serta membagi kekuasaan antara tingkat negara bagian dan federal dan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial.

b. Turki

Republik Turki, juga hanya disebut sebagai Turki, adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Wilayah nya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia

Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di barat laut, Yunani dan Laut Aegea di barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur, Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terbesar di negara ini adalah Instanbul atau Konstatinopel yang dahulu merupakan Ibukota dari Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmani. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik dan sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban.

Turki adalah Republik Presidensial sejak 9 Juli 2018. Sejak didirikan sebagai sebuah republik pada tahun 1923, Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme. Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara. Ini menetapkan prinsip-prinsip utama pemerintah dan menetapkan Turki sebagai negara

terpusat kesatuan. Presiden dari Republik adalah kepala negara dan memiliki peran seremonial. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh pemilihan langsung dan Tayyip Erdogan adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemungutan suara langsung.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri yang membentuk pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen unikameral, Majelis Agung Nasional Turki. Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif, dan Mahkamah Konstitusi dibebankan dengan memerintah pada kesesuaian hukum dan keputusan dengan konstitusi. Dewan Negara adalah pengadilan dari terakhir untuk kasus administrasi, dan Pengadilan Tinggi Banding untuk kasus yang lain. Perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui mosi percaya dalam pemerintahan dan yang paling sering kepala dari partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Perdana menteri sekarang

adalah Binali Yıldırım, yang menggantikan Ahmet Davutoğlu pada tanggal 24 Mei 2016.

Hak pilih universal untuk kedua jenis kelamin telah diterapkan di seluruh Turki sejak tahun 1933, dan setiap warga negara Turki yang telah berusia 18 tahun memiliki hak untuk memilih. Ada 550 anggota parlemen yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh sistem daftar-partai proporsional dari 85 daerah pemilihan. Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan pembiayaan publik partai politik yang dianggap anti-sekuler atau separatis, atau melarang keberadaan mereka sama sekali. *Electoral threshold* adalah 10 persen suara. Pendukung reformasi Atatürk disebut

Kemalis, yang dibedakan dari Islamis, mewakili dua ekstrem pada kontinum keyakinan tentang peran yang tepat dari agama dalam kehidupan publik. Posisi Kemalis umumnya menggabungkan semacam demokrasi dengan konstitusi *laic* dan gaya hidup sekuler kebarat-baratan,sementara mendukung

intervensi negara dalam ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Sejak tahun 1980, kenaikan ketimpangan pendapatan dan perbedaan kelas telah melahirkan populisme Islam, sebuah gerakan yang dalam teori mendukung kewajiban untuk otoritas, solidaritas komunal dan keadilan sosial, meskipun apa yang mengikuti dalam praktiknya sering diperdebatkan.

Kondisi ideal yang dikembangkan Turki dalam menerapkan demokrasi memungkinkan negara tersbut menjadi rujukan utama ketimbang model yang dikembang Iran dan teokrasinya. Namun, disisi lain kebijakan konservatif yang menyerempet pada agama sempat membenturkan pemerintahan Erdogan dengan kubu sekuler Turki. Karena itu, sulit untuk mengatakan Turki dibawah Erdogan begitu sempurna. Meski begitu, apa yang dicapai Erdogan dalam mereformasi seluruh bidang menjadi poin lebih patut diakui. Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1923 dengan

pemisahan yang kuat antara agama dan pemerintah. Belakangan model itu sempat ditampik Erdogan dalam rangkaiaan kebijakannya yang anti sekuler. Namun, bila dibandingkan dengan Mesir, dimana Presiden Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun dan pemilu mengalami berbagai kecurangan, sistem politik di Turki masih terbilang berjalan bebas dan teratur.

c. Korea Selatan

Republik korea atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Laut kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang dan Selat Korea berada di bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama *Han-guk*. oleh penduduk Korea Selatan dan disebut *Nam Cho son* oleh orang Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul.

Korea Selatan adalah negara Republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian : Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam

tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.

Korea selatan melakukan hubungan diplomatik lebih dari 188 negara. Korea Selatan juga tergabung dalam PBB sejak tahun 1991, bersamaan dengan bergabungnya Korea Utara. Kepala negara Korea Selatan adalah seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Presiden Korea Selatan adalah panglima tertinggi dari angkatan bersenjata Korea Selatan. Presiden menunjuk perdana menteri dengan persetujuan Majelis Nasional, serta mengangkat dan menjadi ketua Dewan Negara dari para menteri sebagai kepala pemerintahan.

Pasukan militer Korea Selatan terdiri atas Angkatan Darat (ROKA), Angkatan Laut (ROKN), dan Korps marinir (ROKMC). Angkatan bersenjata ini kebanyakan berkonsentrasi di daerah perbatasan Zona Demiliterasi Korea. Seluruh pria Korea Selatan

diwajibkan secara konstitusi untuk mengikuti wajib militer, umumnya untuk masa dua tahun.

d. Islandia

Islandia yang secara resmi bernama Republik Islandia, adalah sebuah negara nordik yang terletak di sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudera Atlantik, yang terdiri dari pulau Islandia dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Islandia terletak 300 kilometer di sebelah timur Greenland dan 1.000 kilometer dari Norwegia. Negara ini memiliki populasi sebanyak 332.529 penduduk dan luas 103.00 km persegi, menjadikannya negara dengan penduduk minim di Eropa. Ibu kota negara ini adalah Reykjavik.

Islandia merupakan negara demokrasi perwakilan dan sebuah republik parlementer. Parlemen modern, Albingi didirikan pada tahun 1845 sebagai badan penasehat untuk raja Denmark. Saat ini mereka memiliki 63 anggota, yang dipilih untuk jangka waktu maksimum empat tahun. Presiden

dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa jabatan empat tahun, tanpa batas jangka. Pemilihan presiden, Albingi, dan Dewan kota madya lokal semua diadakan secara terpisah setiap empat tahun.

Militer di negara Islandia tidak bersifat tetap, tetapi Penjaga Pantai Islandia yang juga merupakan Sistem Pertahanan Udara Islandia, dan Unit Respons Krisis Islandia untuk medukung misi menjaga perdamaiaan, dan melaksanakan pekerjaan para-militer. Angkatan Pertahanan Islandia (IDF) adalah komando militer dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dari tahun 1951 sampai 2006. IDF yang dibuat atas permintaan NATO, terbuat ketika Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk menyediakan pertahanan Islandia. IDF juga terdiri dari warga sipil Islandia dan anggota militer negara-negara NATO lainnya.

IDF dirampingkan setelah berakhirnya Perang Dingin dan Angkatan Udara AS mempertahankan 4-6 pesawat pencegat di Stasiun

Udara Angkatan Laut Keflavik, sampai mereka ditarik pada 30 September 2008. Sejak Mei 2008, negara-negara NATO telah secara berkala mengerahkan gerilyawan untuk patroli wilayah udara Islandia atas misi Kepolisian Udara Islandia. Menurut Global Peach Index, Islandia adalah negara paling damai di dunia, karena kurangnya angkatan bersenjata, tingkat kejahatan yang rendah, dan stabilitas sosial-politik tingkat tinggi. Islandia terdaftar di Buku Rekor Guinness sebagai “Negara peringkat paling damai” dan “belanja militer terendah per kapita”.

BAB III PERBANDINGAN SISTEM DEMOKRASI DAN MONARKI

A. Dampak Sistem Demokrasi Dan Monarki

Secara dampak sistem demokrasi berpengaruh pada kepuasan individu dan kesejahteraan masyarakatnya. seperti Dorn dkk. (2007) berpendapat bahwa demokrasi memfasilitasi hasil yang lebih dekat dengan preferensi warga negara. Mereka juga berpendapat bahwa tindakan berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun, masalah empiris mungkin muncul dalam mendeteksi hubungan seperti itu karena dampak pemerintahan mungkin memiliki variabel lain, seperti kemakmuran, dan juga karena dampak potensial dari variabel seperti budaya pada demokrasi dan kesejahteraan. Ada juga potensi masalah endogenitas ketika kita menggunakan persepsi individu tentang demokrasi untuk menjelaskan kesejahteraan individu.

Kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan secara efisien sangat penting untuk pendapatan,

serta keberlangsungan kesinambungan stabilitas suatu negara. Berdasarkan data yang ada dampak sistem demokrasi bisa dilihat dari, efisiensi dan pendapatan, lebih penting melekat pada lembaga-lembaga demokrasi. Demikian pula, Veenhoven (2000) menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi, tetapi bukan kebebasan politik, berkontribusi pada kebahagiaan terutama di negara-negara miskin, sementara kebebasan politik berkontribusi pada kebahagiaan di negara-negara kaya. Inglehart dan Klingemann (2000) menemukan dengan baik menjadi jelas terkait dengan pemerintahan, namun, mereka menunjukkan bahwa banyak pasca-komersial masyarakat komunis yang telah mengalami peningkatan demokrasi, juga telah melihat pengurangan kesejahteraan. Akan menjadi jelas bahwa pandangan demokrasi sebagai sistem politik yang dicirikan oleh dua ciri utama:

1. Ia menambahkan suara sejumlah besar orang miskin ke suara segelintir orang kaya, mengubah

komposisi warga negara secara efektif yang mempengaruhi proses politik.

2. Ini mengurangi sifat kekuasaan yang bersifat diskresioner, dalam arti bahwa keputusan politik menjadi lebih responsif terhadap kendala di luar kendali politisi.

Stabilitas pemerintahan merupakan karakteristik penting dari sistem politik. Ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakpastian tentang kebijakan masa depan dan menciptakan insentif bagi penguasa untuk mengadopsi perilaku predator vis-a`-vis sumber daya ekonomi swasta. Salah satu karakteristik penting dari demokrasi adalah penyediaan aturan yang transparan untuk pergantian kekuatan politik yang berkuasa. Lebih jauh lagi, sistem demokrasi berdampak untuk mendorong debat terbuka mengenai pilihan kebijakan dan pembuat kebijakan, hal itu mencegah ekstremisme dan pengambilalihan kekuasaan dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian, demokrasi dapat menunjukkan transfer kekuatan politik yang damai dan dapat

diprediksi di mana otokrasi mengalami perubahan yang kejam dan tidak menentu.Tingkat ketidakpastian yang lebih rendah yang dihasilkan dari berkurangnya ketidakstabilan politik kemungkinan akan mendorong investasi dan pertumbuhan. Di sisi empiris, Alesina et al. (1996) menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan.

Sistem Demokrasi juga dapat mempengaruhi kualitas pemerintahan: Penguasa dengan kekuasaan diskresioner cenderung membuat kebijakan yang menyimpang yang menguntungkan sekelompok kecil orang dalam dengan mengorbankan masyarakat umum. Demokrasi mempermudah pengendalian penyalahgunaan ini dan mengendalikan kualitas pembuatan kebijakan, dengan menyerahkan politisi ke pengawasan publik reguler dan mempromosikan alternatif yang layak dalam bentuk partai oposisi.

Dengan kata lain, pelaksanaan kekuasaan berpotensi lebih sewenang-wenang dalam rezim otokratis yang tidak memiliki pengawasan publik dari

pembuat kebijakan. Sebagai ukuran distorsi yang disebabkan oleh pemerintah, kami menggunakan premium pasar gelap dari nilai tukar (BMP), yaitu perbedaan antara nilai tukar mata uang resmi dan pasar gelap mata uang lokal dibagi dengan nilai resmi yang mengarah pada tingkat akumulasi modal yang lebih rendah dan pertumbuhan PDB per kapita yang lebih rendah.

Beberapa argumen teoretis menunjukkan hubungan kausal antara sifat lembaga politik dan ukuran pemerintah, yang diukur dengan rasio konsumsi publik terhadap PDB. Meltzer dan Richard (1981) dengan elegan menunjukkan bagaimana pemerintah yang memberikan manfaat seragam "yang dibiayai oleh pajak proporsional menciptakan stimulus untuk ekspansinya sendiri. Model ini merangkum insentif yang bekerja di negara-negara demokratis, sejauh menyangkut intervensi pemerintah: Pajak menghambat kegiatan ekonomi dan meningkatnya jumlah suara miskin untuk lebih banyak intervensi pemerintah "yang dibiayai oleh

pajak yang lebih tinggi. Selain itu, Mancur Olson (1982).

Antara lain, berpendapat bahwa pembuatan kebijakan dalam demokrasi cenderung ditangkap oleh kelompok-kelompok kepentingan yang tuntutannya meningkatkan ukuran dan ruang lingkup pemerintahan. sistem politik yang memberikan suara kepada banyak orang, yaitu, dalam demokrasi. Sejalan dengan ini, Pommerehne dan Schneider (1982) menyelidiki berbagai kota di Swiss dan menemukan bukti kuat bahwa pemerintah perwakilan membelanjakan lebih banyak daripada pemerintah langsung. Dampak kegiatan pemerintah terhadap pertumbuhan melibatkan pertukaran antara biaya pajak distorsi yang diperlukan untuk "membiayainya dan manfaat yang diberikannya.

Perbedaan dalam rezim politik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan mengarah pada pilihan sosial yang berbeda. Pertimbangkan modal manusia: Sebagian besar pengeluaran pendidikan didanai publik dan dengan

demikian mengandung elemen redistribusi yang kuat; jika demokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan dasar penduduk daripada kediktatoran, mereka akan memilih kebijakan yang mempromosikan akumulasi modal manusia. Sejauh menyangkut modal manusia, masalah serius tentang endogenitas perlu dipertimbangkan: Tingkat modal manusia yang lebih tinggi kemungkinan akan menjadi penentu demokrasi serta salah satu hasilnya. berasal dari fakta bahwa pendidikan meningkat tuntutan demokrasi. Berikut ini, kami membahas masalah kausalitas terbalik dengan instrumen demokrasi di saluran modal manusia.

Tingkat ketimpangan pendapatan juga diakibatkan oleh pilihan masyarakat yang dipengaruhi oleh rezim politik. Pergeseran dari kediktatoran ke demokrasi diharapkan memberikan bobot yang lebih besar pada preferensi kaum miskin dalam pengambilan keputusan kolektif. Orang miskin yang diberi hak dapat menggunakan proses politik untuk keuntungan mereka

dan mempengaruhi pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan yang mengurangi ketimpangan.

Tingkat keterbukaan perdagangan juga dapat dipengaruhi oleh luasnya kebebasan politik. Kebijakan proteksionis cenderung dipaksakan karena menguntungkan segelintir produsen dengan mengorbankan sejumlah besar konsumen. Demokrasi mungkin mempertimbangkan preferensi kelompok terakhir lebih berat daripada otokrasi dan menghasilkan lebih sedikit proteksionisme. Tetapi model ekonomi politik perlindungan endogen dengan pemungutan suara dan lobi dapat dengan mudah menghasilkan tingkat perlindungan yang tinggi di negara-negara demokrasi. Oleh karena itu, dalam demokrasi maupun di otokrasi, kelompok-kelompok yang tidak mendapat manfaat dari perlindungan menghadapi insentif untuk menyuarakan keprihatinan mereka (melalui kontribusi politik atau kampanye media) dan cenderung menang atas jumlah yang lebih besar yang

berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas tetapi lebih sulit untuk dimobilisasi. Pengaruh demokrasi terhadap rezim perdagangan tetap menjadi pertanyaan empiris yang terbuka.

Terakhir, tingkat demokratisasi dapat mempengaruhi tingkat akumulasi modal fisik. Secara teori, ada beberapa cara di mana institusi dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi fisik, terlepas dari saluran yang telah diperiksa di atas. Proses politik dapat menyebabkan distribusi pendapatan nasional antara modal dan tenaga kerja yang menguntungkan bagi yang terakhir, dengan memberikan suara yang lebih besar untuk serikat pekerja dan kepentingan buruh. Ceteris paribus, upah yang lebih tinggi menurunkan pengembalian modal dalam demokrasi dan dengan demikian menurunkan insentif untuk investasi swasta.

Berikutnya dampak dari sistem Monarki konstitusional yang merupakan "sistem pemerintahan di mana seorang raja berbagi kekuasaan dengan

pemerintah yang terorganisir secara konstitusional. Raja dapat menjadi kepala negara de facto atau pemimpin seremonial murni. Konstitusi mengalokasikan sisanya kekuasaan pemerintah kepada legislatif dan yudikatif. Sebuah sistem monarki, menekankan untuk tujuan saat ini, adalah pemerintahan dengan kantor eksekutif yang:

1. Turun temurun
2. Dipegang oleh satu orang,
3. Diberkahi dengan masa kerja seumur hidup, dan
4. Kepentingan non-sepele dalam menjalankan urusan negara.

Bentuk organisasi politik seperti negara di seluruh dunia dari Mesopotamia hingga saat ini dapat diklasifikasikan sebagai monarki atau republik. Dalam hal ini perilaku para pemimpin, yang memiliki posisi yang baik untuk mempengaruhi pemilihan penerus mereka. Namun, apakah usaha dinasti ini berhasil atau tidak tergantung pada orang-orang di luar keluarga kerajaan, yang harus mendukung hak kesulungan keluarga. Untuk menjelaskan perilaku non-kerajaan,

kami menganggap bahwa mereka, seperti bangsawan, lebih suka memerintah – atau setidaknya memiliki andil dalam mengendalikan penguasa. Namun, mereka mungkin bersedia melepaskan ambisi ini jika monarki menjanjikan solusi yang lebih efektif untuk masalah ketertiban daripada sistem lain yang tersedia saat ini, sehingga menjanjikan untuk melestarikan kehidupan, properti, dan status mereka. Monarki mungkin telah memberikan solusi yang efisien untuk masalah ketertiban di beberapa periode tetapi tidak di periode lain.

Dalam masyarakat mana pun, akan ada banyak calon untuk posisi berdaulat. Selain itu, pilihan di antara mereka sangat penting. Mereka yang bersekutu dengan pemenang kemungkinan besar akan makmur, yang mana mereka yang bersekutu dengan pecundang mungkin menemukan nasib mereka terganggu dan hidup mereka terancam. Banyak yang dipertaruhkan dalam hasil kontes kepemimpinan. Meskipun demikian, seorang pemimpin atau kepemimpinan dan kelompok

yang harus dipilih, dan otoritas mereka dihormati, agar masyarakat tidak larut dalam anarki. Untuk menegakkan kedaulatan, setiap orang, atau hampir semua orang, harus menyepakati di mana letak otoritas itu tinggal.

Sistem pemerintahan monarki paling siap untuk memecahkan dilema koordinasi ini dalam masyarakat yang terputus, di mana hambatan koordinasi paling besar. Ini menjelaskan daya tariknya di dunia pra-modern, di mana sebagian besar warganya buta huruf, berbicara bahasa lidah, jarang bertemu dengan orang-orang di luar wilayah mereka, dan akibatnya memiliki sedikit rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih besar (Crone 1989). Fitur-fitur ini, pada gilirannya, adalah produk sampingan dari penyebaran pemukiman manusia, infrastruktur komunikasi dan transportasi yang buruk, dan bahasa yang tidak tertulis atau sebagian besar tidak diajarkan. Untuk alasan ini, populasi dalam masyarakat pra-modern tidak saling berhubungan erat

dan arus informasi bersifat glasial. Dalam masyarakat yang terputus dari Hal semacam ini.

Sistem monarki memiliki dampak dalam menawarkan solusi yang bisa diterapkan untuk masalah koordinasi masyarakat. Ketika masyarakat menjadi lebih saling berhubungan, metode pemilihan kepemimpinan lainnya menjadi lebih layak. Kebisuan monarki, kualitas yang jelas tetapi tidak dapat dinegosiasikan, menjadi kerugian di era komunikasi massa ketika warga biasa mudah dijangkau dan dimobilisasi. Ini menjelaskan kehancurannya di zaman modern. Untuk rekapitulasi, monarki menawarkan solusi efisien untuk masalah tatanan primordial di mana masyarakat besar – membutuhkan bentuk organisasi seperti negara – dan warga terisolasi satu sama lain. Efisiensinya ditantang oleh metode pemilihan kepemimpinan lainnya ketika hambatan komunikasi dihilangkan. Kita mulai dengan memaparkan keuntungan monarki dalam pengaturan pra-modern – yaitu, seorang penguasa yang dapat mengklaim:

1. legitimasi politik
2. suksesi yang teratur
3. kesatuan
4. cakrawala waktu yang panjang
5. kemampuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban.

Sistem monarki memiliki aturan dalam hal suksesi turun-temurun membatasi klaim atas takhta, umumnya kepada satu atau beberapa individu dengan klaim yang masuk akal untuk menggantikan raja yang sedang menjabat. Terlepas dari argumen yang tak henti-hentinya atas legitimasi penuntut saingan, potensi konflik terbatas dalam ruang lingkup. Tidak hanya ada sejumlah kecil penuntut tetapi mereka umumnya anggota keluarga yang sama, menawarkan prospek mencapai konsensus sebelum kekerasan pecah dan penyembuhan pelanggaran sesudahnya. Tanpa prinsip pemerintahan turun-temurun, masyarakat sulit untuk mengamankan transisi yang mulus dari satu penguasa ke penguasa berikutnya.

Para *stakeholde*r dapat memperoleh kekuasaan setelah perjuangan besar, tetapi siapa yang akan menggantikan mereka? Sejumlah individu dapat mengklaim sebagai yang terkuat, paling cerdas, paling terampil, paling berbudi luhur, atau paling berjasa (bersama beberapa dimensi lain). Ketika datang untuk menilai bakat kepemimpinan yang tak terlukiskan, klaim sangat tidak pasti. Dan di mana klaim tidak dapat ditentukan, perselisihan cenderung berubah menjadi kekerasan.

Studi menunjukkan bahwa konflik suksesi lebih kecil kemungkinannya muncul di monarki Eropa yang mempraktikkan suksesi anak sulung atau putra daripada bentuk suksesi lain seperti pewarisan sebagian atau senioritas agnatik (misalnya, Kokkonen, Sundell 2014). Kami menduga bahwa perbedaan antara pemerintahan monarki dan non-monarki bahkan lebih penting. Karena suksesi membuka pemerintahan untuk konflik kekerasan – baik internal maupun eksternal – dan karena konflik ini memiliki konsekuensi yang drastis

(Acharya, Lee 2019), metode yang memberikan transisi yang mulus dan teratur dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya menikmati keuntungan kritis (Burling 1974).

Dalam masyarakat yang teratur, ada aturan dasar pemerintahan yang diketahui semua orang dan dipatuhi oleh sebagian besar orang, dan mekanisme penegakan untuk menghukum mereka yang tidak. Hal ini membuka kemungkinan penyediaan barang publik yang lebih ekspansif – hak milik, infrastruktur, pendidikan, penyediaan sosial – yang semuanya bergantung pada, dan pada tingkat tertentu mengalir dari, ketertiban umum. Sebaliknya, di mana ketertiban umum tidak ada, atau telah rusak, keadaan anarki terjadi di mana kekerasan menjadi hal biasa, ketidakamanan tinggi, investasi swasta juga rendah, dan barang publik sama sekali tidak ada.

Anarki bukanlah abstraksi teoretis. “Ada satu hal yang ditakuti oleh hampir semua bangsawan abad pertengahan dan modern awal lebih dari tirani; dan itu

adalah anarki," tulis John Morrill (2004: 295). Penting untuk diingat bahwa sebelum adanya pemerintahan yang mapan, risiko pengambilalihan yang lebih besar berasal dari kurangnya ketertiban umum. Dampak sistem monarki memberikan solusi yang sangat rasional jika alternatif utamanya adalah anarki. Memang, penjajaran monarki (ketertiban) dan kekacauan (anarki) adalah tema umum dalam teks-teks politik dari banyak negeri dan banyak era sejarah (Grossman 2002).

Berdasarkan pemecahan masalah koordinasi pemerintah dalam skala besar monarki menjanjikan solusi untuk masalah abadi ketertiban umum. Perhatikan bahwa kepentingan raja dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah bertepatan dengan kepentingan warga negara dalam melestarikan kehidupan dan harta benda. Pemberlakuan "perdamaian raja" berarti bahwa perampok, serta kasus-kasus konflik sipil yang lebih serius, akan ditekan, memungkinkan tingkat keamanan untuk properti dan perdagangan

berkembang di seluruh wilayah (Myers 1982: 136, 140, 187-92).

Pemimpin memainkan peran langsung dalam menegakkan supremasi hukum dengan mengeluarkan piagam kerajaan dan mendirikan pengadilan kerajaan (Nelson 1995: 409). Ini terjadi karena kebetulan yang membahagiakan bahwa dengan memberikan keadilan, raja dapat memperluas kewenangan mereka, menggusur kekuasaan regional dan terkadang mendapatkan penghasilan tambahan (karena keputusan seringkali bergantung pada pembayaran biaya). Meskipun keputusan yang diambil oleh raja sebagai seorang pemimpin, atau pengadilan raja, tidak selalu dapat diprediksi atau terikat aturan, keputusan tersebut memiliki sifat tegas dan didukung oleh kekuatan (Myers 1982: 187). Sebelum supremasi hukum harus ada supremasi hukum, dan Pemimpin efektif dalam menetapkan hukum – hukum mereka.

Seorang eksekutif harus menjalankan fungsi *non-state* untuk memenuhi syarat sebagai pemimpin. Dia

mungkin membuat semua keputusan penting sendiri, dengan sedikit konsultasi dan sedikit kendala dalam menjalankan kekuasaan – suatu bentuk aturan "absolut". yang mungkin menunjuk pembuat kebijakan yang bertanggung jawab. Sebaliknya, di mana seorang eksekutif turun-temurun tidak memiliki andil dalam pembuatan kebijakan dan digantikan oleh badan yang sepenuhnya demokratis, kami menduga bahwa raja tidak memerintah atau memerintah; kedaulatan rakyat telah menggantikan kedaulatan monarki (Huntington 1966: 763-64).

Penting untuk membedakan eksekutif turun-temurun yang penting dari mereka yang posisinya murni vestigial. Dalam pengkodean, kami telah mencoba untuk membedakan apakah raja menjalankan lebih banyak pengaruh politik daripada aktor lainnya dalam politik. Jika demikian, pengkategorian negara sebagai monarki. Jika tidak – jika penguasa non-keturunan menaungi penguasa turun-temurun – dikodekan sebagai republik.

B. Sebab Eksistensi Sistem Demokrasi Dan Monarki

Monarki menjadi alat pemersatu yang cukup efektif, hal ini dikarenakan adanya simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Selain itu, keberadaan sang raja atau ratu di negara monarki bisa menahan adanya paham asing yang berdampak buruk untuk masyarakat lokal.

Negara monarki ini bisa disebut menstabilkan sektor sosial dalam negara dan melambatkan adanya perubahan. Oleh karena itu, monarki di era negara-negara modern bukan lagi absolut melainkan bersifat monarki konstitusional. Bahkan, kekuasaannya pun bersifat simbolik yaitu hanya sebagai kepala negara.

Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya. Peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, terutama bagi rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sistem

pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Karena pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.

Meskipun demokrasi mulai terguncang oleh banyak perkembangan situasi baru pada abad-21 ini, demokrasi tetap eksis. Alasan utamanya, negara dengan sistem demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Sistem ini juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Rakyat juga memiliki kendali –secara tidak langsung– atas hak-hak mereka sendiri.

C. Kondisi Negara Dengan Sistem Demokrasi Dan Monarki

1. Berikut negara yang menggunakan sistem monarki :

a. Kerajaan Inggris

Inggris merupakan salah satu negara yang diketahui masih menerapkan sistem monarki atau kerajaan hingga sekarang. Bahkan hingga saat ini, Inggris masih memiliki ratu aktif atau ratu yang masih menjabat untuk memerintah negara. Diketahui, sejak tahun 1952 Ratu Elizabeth II telah memerintah dan membuat Ratu Elizabeth II sebagai penguasa terlama dalam sejarah Inggris. Kerajaan Inggris menguasai empat negara, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales serta Irlandia Utara.

Inggris adalah salah satu negara kerjaan yang menerapkan monarki konstitusional. Sehingga, dalam pemerintahannya ada perdana menteri untuk memerintah selain ratu serta memiliki kemampuan untuk membuat undang-

undang maupun mengesahkan undang-undang yang masih berada dalam parlemen terpilih.

b. Kerajaan Arab Saudi

Negara yang masih menganut bentuk kerajaan atau monarki adalah Arab Saudi. Saat ini, Arab Saudi masih dipimpin oleh seorang Raja yaitu Raja Salman bin Abdulaziz al- Saud. Raja Salman merupakan kepala negara yang memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab memerintah negara Arab Saudi. Berbeda dengan kerajaan Inggris, Arab Saudi memiliki sistem pemerintah monarki absolut. Artinya, keberadaan perdana menteri di Arab Saudi hanya sebagai wujud simbolis. Sebab, kuasa penuh tetap milik raja. Di Arab Saudi, meskipun raja terpilih berdasarkan turun temurun, akan tetapi ada komite pangeran Saudi untuk memilih raja yang menjabat sesuai dengan dekrit yang ada di Arab Saudi pada tahun 2006.

c. Kerajaan Belanda

Belanda merupakan salah satu negara dengan pemerintahan kerajaan konstitusional dengan wilayah di Eropa Barat serta Karibia. Ada empat bagian dari Belanda, yaitu Belanda, Curacao, Aruba dan Sint Maarten. Kerajaan Belanda menerapkan pemerintahan demokrasi parlementer monarki konstitusional dan masih ada unsur federal di dalamnya. Sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional, perdana menteri di Belanda memiliki peranan penting. Saat ini, Belanda dipimpin oleh raja sejak tahun 2013 bernama William Alexander yang menjabat menggantikan sang ibu yaitu Ratu Beatrix. Sebagai negara monarki konstitusional, raja Belanda tidak secara langsung memerintah negara, akan tetapi raja memiliki kekuasaan sebagai seorang presiden dewan negara.

Oleh karena itu, Belanda disebut sebagai negara yang memiliki parlemen bikameral. Kerajaan Belanda merupakan negara monarki termahal yang masih ada saat ini di Eropa. Sebab, raja menjalankan pemerintahan dengan menggunakan pajak sekiatr 40 juta euronya dalam setahun dan biaya tersebut belum termasuk keamanan.

2. Berikut negara yang menggunakan sistem Demokrasi :

a. Norwegia

Norwegia yang duduk di peringkat pertama dengan skor 9,87 memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi, bahkan, layak menyebut negara tersebut sebagai 'negara yang secara penuh menerapkan prinsip demokrasi'. Penyebabnya adalah; tingkat partisipasi politik yang tinggi, keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, serta penjaminan yang

mumpuni atas setiap aspek hak asasi manusia seluruh warga.

b. Islandia

Seperti pada kebanyakan negara rumpun Nordik lainnya, Islandia yang duduk di peringkat dua indeks dengan skor 9,58, memiliki komitmen kuat pada kesetaraan sosial dan prinsip 'memanusiakan manusia' yang begitu komprehensif di berbagai lini kehidupan. Perempuan terwakili dengan baik di politik, masyarakat begitu antusias dan terlibat aktif dalam kehidupan berdemokrasi, dan kebebasan dijamin sangat baik oleh hukum.

c. Swedia

Swedia memiliki skor 9,39 dan duduk di peringkat 3 dalam indeks tersebut. Media AS itu mencatat, variabel "proses elektoral dan pluralisme" negara sosialis itu memiliki skor 9,58. Sementara, variabel "keberfungsian pemerintahan" Swedia memiliki skor 9,64.

Sementara itu, variabel "partisipasi politik", "kultur politik", dan "kebebasan sipil" Swedia memiliki skor 8,33; 10,00; dan 9,41. Sebuah catatan positif muncul pada aspek kultur politik Swedia yang menorehkan skor sempurna.

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari dekokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominant, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, mamsih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.

Penegakan hukum terhadap hak-haak asasi manusia perlu lebih dipotimalkan lagi. UUD 1945 berserta amandemen perlu lebih disempurnakan, karena disatu sisi menganut sistem pemerintahan presidensiil, namun disisi lain menganut sistem demokrasi parlementer.

Perlu ditinjau kembali besarnya kekuasaan pemerintahan dalam mewujudkan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anckar, Carsten; Akademi, Åbo (2016). "Semi presidential systems and semi constitutional monarchies: A historical assessment of executive power-sharing". European Consortium for Political Research (ECPR). Retrieved August 14, 2019.

BBC (s.f.). *Divine Rights of Kings* [online]. Accessed July 19, 2017 on the World Wide Web: bbc.co.uk

BBC World (2012). *Sixty years of monarchy in a changing world* [online]. Consulted on July 19, 2017 on the World Wide Web: bbc.com

Benhabib, S. ed. *Democracy and Difference*, Princeton University Press 1996

BOBBIO, N. (1980). *State, Government and Society* [online]. Accessed July 19, 2017 on the World Wide Web: academia.edu

Bogdanor, V. (1997). *Monarki dan Konstitusi*. Amerika Serikat, Oxford University Press.

Carter, A. dan Stokes, G. *Liberal Democracy and its Critics*, Polity Press 1998

Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan,* Universitas Moch. Sroedji Jember, 2013

Dahls, R.A. *Democracy & Its Critics*, Yale Univ Press 1989

Digital Freedom (2007). *The Crown, symbol of unity and permanence* [online]. Consulted on July 19, 2017 on the World Wide Web: libertaddigital.com

Dwi Sulisworo, dkk. Bahan Ajar Non Konvensional: Demokrasi, Universitas Ahmad Dahlan, 2012

Giovanni Sartori, "Representation: Representational Systems," International Encyclopedia of the Social Sciences (New York: Macmillan Co. and The Free Press, 1968), Vol. 13, p. 470. Hereinafter cited as IESS.

Held, D. *Models of Democracy*,Stanford University Press 1996

Herbert McClosky, "Political Participation," IESS, Vol. 12, p. 252. Cf. Felix E. Oppenheim, "Equality," IESS, Vol. 5, pp. 102-07; and "Freedom," IESS,

Vol. 5, pp. 554-59, where it is shown that these concepts can be defined in descriptive terms.

Holden, B. *Understanding Liberal Democracy*, Harvester Wheatsheaf 1993

LARIO, A. (2005). *History and Monarchy. Current Historiographic Situation.* [online]. Accessed July 19, 2017 on the World Wide Web: redalyc.org

Oppenheim, F. E. (1971). *Democracy* - *Characteristics Included and Excluded. Monist, 55(1), 29–50.* doi:10.5840/monist19715514

The Commonwealth (s.f.). *About us* [online]. Accessed July 19, 2017 on the World Wide Web: thecommonwealth.org

Wikipedia The Free Encyclopedia . Consulted the 19 of July of 2017 in the World Wide Web: wikipedia.org.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis merupakan mahasiswa yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung. Penerbitan buku ini merupakan salah satu tugas untuk menempuh Ujian Akhir Semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. H. Cecep Suryana, M.Si

Berikut biografi singkat para penulis:

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan

mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya “Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan” dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar,

workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu

Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56

Nama : Nissa Aulina Fatihah
Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 25 Januari 2000
Alamat : Dukupuntang, Cirebon

Nama : Muhamad Taju Subki
Tempat Tanggal Lahir: Sukabumi, 1 April 2001
Alamat : Panyileukan, Bandung

Nama : Mochamad Ilyas Maulani

Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 5 Februari 2000

Alamat : Cikarang Utara, Bekasi

Nama : Pahmi Nurdiansyah

Tempat Tanggal Lahir: Sukabumi, 7 Oktober 2002

Alamat : Cisolok, Sukabumi

Nama : Mohammad Rizki Pratama

Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 13 Agustus 2001

Alamat : Gedebage, Bandung

Nama : Muhammad Aidil Akmal

Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 17 Desember 2001

Alamat : Pekanbaru, Riau

Nama : Muhammad Azrul Ibrahim

Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 3 Februari 2001

Alamat : Buah Batu, Bandung

BHINNEKA TUNGGAL IKA
Pahlawan Nasional Indonesia
Abdoel Moeis (1883–1959)
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
K.H. Samanhoedi (1868–1956)
Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
dr. Soetomo (1888–1938)
K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
H. Agus Salim (1884–1954)
Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
Sukardjo Wirjopranoto (1903–1962)
Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)
K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
Tan Malaka (1884–1949)
Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (1911–1963)
Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
K.H. Fakhruddin (1890–1929)
K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
dr. Moewardi (1907–1948)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
Sri Susuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)
K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
RMT Ario Soerjo (1896–1948)
Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
Dr. Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)
Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
Soetan Sjahrir (1909–1966)
Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
Raden Dewi Sartika (1884–1947)
Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
Pangeran Antasari (1809–1862)
Sersan Usman alias Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
Kopral Harun alias Tohir bin Said (1947–1968)
Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
Arie Frederik Lasut (1918–1949)
Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
Maria Walanda Maramis (1872–1924)
Supeno (1916–1949)
Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)
Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlam (1872–1946)
K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
Sultan Hasanuddin (1631–1670)
Kapitan Pattimura (1783–1817)
Pangeran Diponegoro (1785–1855)
Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
Tengku Tjik di Tiro (1836–1891)
Teuku Oemar (1854–1899)
dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
Raden Oto Iskandar di Nata (1897–1945)
Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)
Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
Teuku Njak Arief (1899–1946)
Nji Ageng Serang (1752–1828)
Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
Soeprijadi (1923–1945)
Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
Untung Suropati (1660–1706)
Tengku Amir Hamzah (1911–1946)
Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)
Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
Radin Inten II (1834–1856)
KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
Frans Kaisiepo (1921–1979)
Silas Papare (1918–1978)
Marthen Indey (1912–1986)
Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
Tuanku Tambusai (1784–1882)
Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
H. Adam Malik (1917–1984)
Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
La Maddukelleng (1700–1765)
Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
Abdul Kadir (1771–1875)
Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
Andi Djemma (1901–1965)
Pong Tiku alias Ne' Baso (1846–1907)
Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
H. Nani Wartabone (1907–1986)
Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
Andi Mappanyukki (1885–1967)
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
Ismail Marzuki (1914–1958)
Kiras Bangun alias Garamata (1852–1942)
Bagindo Azizchan (1910–1947)
Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
K.H. Noer Ali (1914–1992)
H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
Opu Daeng Risadju (1880–1964)
Izaak Huru Doko (1913–1985)
Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
K.H. Abdul Halim (1887–1962)
Soetomo alias Bung Tomo (1920–1981)
Laksda Jahja Daniel Dharma alias John Lie (1911–1988)
Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)
K.H. Idham Chalid (1921–2010)
H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
H. R. Mohamad Mangoendiprodjo (1905–1988)
K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)